

pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

PLAGIASI CEK

 Check - No Repository 9

Document Details

Submission ID

trn:oid:::3618:116486546

Submission Date

13 Oct 2025, 16:12 GMT+7

Download Date

13 Oct 2025, 16:16 GMT+7

File Name

PLAGIASI CEK.pdf

File Size

1.8 MB

96 Pages**16,509 Words****110,930 Characters**

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)

Top Sources

- 21%  Internet sources
 - 11%  Publications
 - 15%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 21% Internet sources
- 11% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	jurnal.unmer.ac.id	5%
2	Internet	docplayer.info	3%
3	Internet	erepository.uwks.ac.id	2%
4	Internet	lib.ui.ac.id	1%
5	Publication	Fikry, Muhammad Tsaqif. "Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi yang Dilakuka...	<1%
6	Internet	jurnal.fh.unpad.ac.id	<1%
7	Internet	vbook.pub	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
10	Internet	www.scribd.com	<1%
11	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%

12	Student papers	Sriwijaya University on 2020-01-20	<1%
13	Internet	repository.ummat.ac.id	<1%
14	Internet	www.web-regulasi.com	<1%
15	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
16	Student papers	Udayana University on 2016-06-20	<1%
17	Student papers	Udayana University on 2017-10-25	<1%
18	Internet	ijmmu.com	<1%
19	Student papers	Sriwijaya University on 2025-02-03	<1%
20	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	<1%
21	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-07-14	<1%
22	Publication	Anantio, Reksi Yanuar. "Kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan..."	<1%
23	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
24	Student papers	Universitas Airlangga on 2021-06-21	<1%
25	Internet	ejournal.upnvj.ac.id	<1%

26	Internet	vdocuments.mx	<1%
27	Internet	anotasihukum.wordpress.com	<1%
28	Internet	jurnal.uns.ac.id	<1%
29	Student papers	unimal on 2025-07-30	<1%
30	Publication	Ruselia, Mawar. "Perbandingan Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Oleh Nasaba...	<1%
31	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-09-16	<1%
32	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2024-04-06	<1%
33	Internet	fh.unram.ac.id	<1%
34	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	<1%
35	Publication	Kurniawan, Halim Ady. "Akibat Hukum Merger Perusahaan Terhadap Pelaksanaa...	<1%
36	Student papers	Universitas Muhammadiyah Gresik on 2023-09-04	<1%
37	Student papers	Universitas Pelita Harapan	<1%
38	Student papers	iGroup on 2013-07-09	<1%
39	Internet	library.unmer.ac.id	<1%

40	Internet	adoc.pub	<1%
41	Internet	anzdoc.com	<1%
42	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
43	Publication	Wulandari, Wina. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik hak Atas Tanah Dalam ...	<1%
44	Publication	Amiliya Handayani. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pencurian Data Pri...	<1%
45	Publication	Elfira Lelapary, Andress Deny Bakarbessy, Yohanes Pattinasarany. "Legitimasi Pe...	<1%
46	Internet	text-id.123dok.com	<1%
47	Publication	Fadhliana, Shella. "Aspek hukum peran notaris dalam melindungi para pihak atas...	<1%
48	Publication	Pravitasari, Evie. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Pengambilalihan ...	<1%
49	Student papers	Universitas Diponegoro on 2023-03-14	<1%
50	Internet	hukum.uns.ac.id	<1%
51	Student papers	iGroup on 2014-10-13	<1%
52	Internet	paramarta.web.id	<1%
53	Publication	Dyawati, Elisya Triwi. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Kavling Dengan ...	<1%

54	Publication	Firdaus, Muhammad. "Analisa Yuridis Terhadap Jangka Waktu Berlakunya Surat ..."	<1%
55	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
56	Internet	www.lontar.ui.ac.id	<1%
57	Student papers	Sriwijaya University on 2025-06-11	<1%
58	Student papers	Universitas International Batam on 2019-04-12	<1%
59	Student papers	Universitas Jember on 2020-07-27	<1%
60	Student papers	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
61	Student papers	Universitas Pelita Harapan	<1%
62	Internet	es.scribd.com	<1%
63	Publication	Ariza, Billy. "Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah dalam Konsep..."	<1%
64	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	<1%
65	Publication	Haryanti, Puji. "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Develo..."	<1%
66	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-01-22	<1%
67	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-03-16	<1%

68	Student papers	Universitas Airlangga on 2021-07-05	<1%
69	Student papers	Universitas Jember on 2025-01-27	<1%
70	Student papers	iGroup on 2014-08-11	<1%
71	Internet	journal.stekom.ac.id	<1%
72	Internet	megawatiputrisimanjuntak.blogspot.com	<1%
73	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
74	Publication	Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dalam Penerbi...	<1%
75	Publication	Kurniawan, Eko. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris/Ppat Yang Ti...	<1%
76	Student papers	Surabaya University on 2023-05-23	<1%
77	Student papers	Universitas Airlangga on 2022-08-22	<1%
78	Student papers	Universitas International Batam on 2019-08-06	<1%
79	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2018-02-28	<1%
80	Student papers	Universitas Islam Indonesia on 2019-03-08	<1%
81	Internet	id.scribd.com	<1%

82	Internet	journal.widyakarya.ac.id	<1%
83	Internet	jurnal.untan.ac.id	<1%
84	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-17	<1%
85	Student papers	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	<1%
86	Student papers	Sriwijaya University on 2019-03-14	<1%
87	Publication	Tsalatsa, Yustica Shopia Noor. "Akibat Hukum Penandatanganan Akta Hibah Hak ...	<1%
88	Student papers	Universitas Airlangga on 2019-09-03	<1%
89	Student papers	Universitas Airlangga on 2020-01-08	<1%
90	Student papers	Universitas Andalas on 2025-05-24	<1%
91	Student papers	Universitas Diponegoro on 2025-01-02	<1%
92	Student papers	Universitas Muria Kudus on 2019-09-12	<1%
93	Student papers	Universitas Sebelas Maret on 2024-10-28	<1%
94	Internet	fh.upnvj.ac.id	<1%
95	Student papers	iGroup on 2014-11-12	<1%

96	Internet	journal.unpak.ac.id	<1%
97	Internet	repo.bunghatta.ac.id	<1%
98	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
99	Student papers	unimal on 2025-06-25	<1%

TESIS

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI



Oleh :

TRI URIFANTINI

NPM: 23310005

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2025

TESIS

**KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



Oleh :

TRI URIFIANITINI

NPM: 23310005

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2025

T E S I S

**KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI
DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI
APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

Diajukan oleh :

TRI URIFIANTINI
NPM: 23310005

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 17 Juli 2025

Oleh

Pembimbing I



Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

TESIS

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

TRI URIFIANTINI
NPM: 23310005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 19 Juli 2025

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda tangan
Prof. Dr. ARI PURWADI, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum	Anggota	
Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 24 Juli 2025
Ketua Program Studi Hukum Pada Program Magister



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

3

KATA PENGANTAR

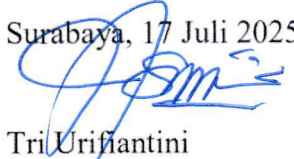
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan HidayahNya, peneliti bisa menyusun dan menyelesaikan Tesis ini. Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, oleh karena itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan, untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan dorongan serta semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Rekan seangkatan di Magister Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas doa dan dukungan moril yang telah diberikan selama pengerjaan Tesis.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 17 Juli 2025



Tri Urifiantini
NPM: 23310005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRI URIFIANTINI
NPM : 23310005
Alamat : Graha Asri Sukodono AC-31 Sidoarjo
No. Telp (HP) : 081216649922

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: **“KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 17 Juli 2025

Yang Menyatakan,



TRI URIFIANTINI

NPM : 23310005

ABSTRACT

This research thesis, entitled "CHARACTERISTICS OF SYNDICATION CREDIT AGREEMENTS AND RESPONSIBILITIES OF SYNDICATION CREDIT LEADER IN THE EVENT OF DEBTOR DEFAULT," raises two questions: What are the characteristics of syndicated credit agreements? And what is the form of responsibility of syndicate leaders to syndicate participants in the event of debtor default?

This research is legal research. Legal research is a process of discovering legal rules, legal principles, legal norms, and legal doctrines to address the legal issues at hand.

Based on the research method described above, the following discussion can be drawn: First, the position of a bank agent is as an agent for, and therefore, represents, the creditors, not an agent for, and therefore does not represent, the debtor. Syndicated credit is a form of financing provided by two or more financial institutions, both banks and non-banks, as joint creditors to a single debtor, mediated by a specific bank acting as an agent. Therefore, even though a bank agent acts on behalf of the bank, the bank agent maintains a regular service relationship with the debtor because the debtor uses the facility and pays the bank agent a fee for the services provided by the bank agent. Legally, the relationship between a bank agent and creditors is one of principal. Therefore, if a dispute arises regarding the relationship between the bank agent and the parties to the credit agreement, the dispute must be resolved, among other things, based on the power of attorney agreement.

Second, legally, the relationship between an agent and creditors is one of principal and principal. Therefore, if a dispute arises between an agent and the parties to a syndicated credit agreement, the resolution is based on the power of attorney provisions in the syndicated credit documents. Agents' responsibilities in syndicated credit are divided into two: agents who also participate in the syndicate as creditors, and agents who are not participants in the syndicated credit. Agents who are also creditors in the syndicated credit are also responsible if the debtor defaults. The responsibility of a syndicated credit agent, outside the syndicated credit participants, who does not provide credit (not as a creditor), is solely to act as a liaison between the creditor and the debtor. The agent's role is limited, as outlined in the agreement document and agreed upon by all parties involved in the syndicated credit.

Keywords: syndicated credit, characteristics, responsibility

ABSTRAK

Tesis penelitian yang berjudul "KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI". Berdasarkan judul tersebut akan memunculkan dua permasalahan yaitu: Bagaimanakah karakteristik perjanjian kredit sindikasi, dan Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur.

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan metode penelitian sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dihasilkan pembahasan sebagai berikut: *Pertama*, Kedudukan agen bank adalah sebagai kuasa dari dan oleh karena itu mewakili para kreditur, bukan kuasa dari dan oleh karena itu bukan mewakili debitur. Kredit sindikasi merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan baik bank maupun non-bank sebagai kreditur secara bersama-sama kepada satu debitur, yang diperantai oleh suatu bank tertentu yang bertindak sebagai agen. Maka sekalipun agen bank bertindak untuk kepentingan bank, tetapi agen bank memiliki hubungan pelayanan yang regular dengan debitur oleh karena debitur yang menggunakan fasilitas tersebut dan yang membayar fee bagi agen bank atas jasa yang diberikan oleh agen bank. Secara hukum, hubungan antara agen bank dan para kreditur adalah hubungan pemberi kuasa. Dengan demikian, apabila timbul sengketa yang berkenaan dengan hubungan antara agen bank dengan pihak-pihak dalam perjanjian kredit, maka penyelesaian sengketa itu antara lain harus didasarkan pada hubungan perjanjian pemberian kuasa.

Kedua, Menurut hukum hubungan agen dengan para kreditur adalah hubungan kuasa dengan pemberi kuasa. Sehingga jika timbul sengketa antara agen dengan para pihak di perjanjian kredit sindikasi, maka penyelesaiannya berlandaskan pada ketentuan pemberian kuasa dalam dokumen kredit sindikasi. Tanggung jawab agen di dalam kredit sindikasi terbagi menjadi dua, yaitu agen yang juga ikut sebagai peserta sindikasi sebagai kreditur, dan agen di luar peserta kredit sindikasi. Agen yang juga merupakan bagian dari pemberi kredit (kreditur) dalam kredit sindikasi, apabila debitur wanprestasi maka agen ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab agen kredit sindikasi di luar peserta kredit sindikasi, yang tidak ikut memberikan kredit (bukan sebagai kreditur) adalah hanya sebagai penghubung antara kreditur dan debitur. Peranan agen bersifat terbatas sesuai dengan yang tertulis dalam dokumen perjanjian dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kredit sindikasi.

Kata Kunci: kredit sindikasi, karakteristik, tanggung jawab

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian	7
1.3 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
a. Tipe Penelitian Hukum	8
b. Pendekatan Penelitian	8
c. Bahan Hukum	9
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
e. Analisis Bahan Hukum	12
1.5 Kajian Teori	13
a. Tinjauan Umum Perjanjian	13
b. Pengertian Perjanjian	14
c. Subjek dan Objek Perjanjian	17
d. Unsur Perjanjian	20
e. Syarat Sahnya Perjanjian	21
f. Asas-Asas Dalam Perjanjian	23
g. Hapusnya Perjanjian	25
h. Perjanjian Kredit Sindikasi di Indonesia	28
i. Pimpinan Sindikasi	30

	1.6 Pertanggungjawaban Sistematisa	31
BAB II	KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI	33
	2.1 Karakteristik Perjanjian Kredit Sindikasi	33
	2.2 Karakteristik Perjanjian Pada Umumnya yang juga berlaku pada Kredit Sindikasi	47
	2.3 Perjanjian Kredit Sindikasi	49
	2.4 Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi	50
	2.5 Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi	58
	2.6 Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan	60
	2.7 Perbandingan Perjanjian Kredit Pada Umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi	62
BAB III	BENTUK TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SINDIKASI TERHADAP PESERTA SINDIKASI ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DEBITUR	64
	3.1 Tanggung Jawab Pimpinan Kredit Sindikasi Apabila Debitor Mengalami Wanprestasi	64
	3.2 Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitor Wanprestasi	66
BAB IV	PENUTUP	80
	4.1 Kesimpulan	80
	4.2 Saran	81
	DAFTAR BACAAN	

38

2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pesatnya kemajuan ekonomi Indonesia di era globalisasi, seiring dengan perdagangan bebas, telah menciptakan peluang besar bagi dunia usaha, sehingga memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait erat dengan kebutuhan pembiayaan, dengan sumber utama bantuan ekonomi berasal dari lembaga perbankan, khususnya kredit.

Mengingat tingginya permintaan ini, penilaian ulang terhadap pendanaan perbankan diperlukan. Lebih lanjut, fungsi bank, sebagaimana dijelaskan dalam definisinya, adalah sebagai perantara antara entitas yang memiliki surplus kas dan entitas yang mengalami defisit, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.¹

Penyaluran kredit dipandang sebagai komponen vital.

Agunan dapat mengurangi risiko yang terkait dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit memiliki kekuatan hukum tetap dan menetapkan batas waktu bagi peminjam untuk membayar kembali pinjaman kepada bank, sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Suatu

¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 17.

10

32

perjanjian dianggap sah jika memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya:

- a. Kesepakatan (*Agreement*). Semua pihak dalam perjanjian harus menyetujui setiap ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian ini harus bebas dari paksaan, penipuan, atau kekeliruan.
- b. Kecakapan. Para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, khususnya dewasa (21 tahun atau telah menikah) dan tidak berada di bawah perwalian.
- c. Subjek tertentu (*Een Bepaald Onderwerp*). Perjanjian harus secara eksplisit mendefinisikan subjek perjanjian. Hal ini harus dapat dipastikan atau, paling tidak, dapat diidentifikasi.
- d. Sebab yang sah (*Een Geoorloofde Oorzaak*). Perjanjian harus memiliki tujuan atau sebab yang sah secara hukum. Perjanjian tersebut tidak boleh saling bertentangan.

Menurut Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat (2), "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas."

Kredit sangat penting bagi perekonomian karena berfungsi untuk mendukung usaha yang menghadapi tantangan keuangan. Hal ini terlihat dari dua fungsi utama bank: menerima simpanan dan menyalurkan pinjaman. Nasabah mengharapkan bunga, sementara bank menghasilkan

keuntungan dengan mengalokasikan kembali dana sebagai kredit. Kredit pada dasarnya merupakan mekanisme utama penyaluran pinjaman, menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi. Bank dapat memberikan kredit berdasarkan penilaian menyeluruh terhadap integritas, kapasitas, dan kompetensi debitur untuk memenuhi dan membayar kembali kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Untuk menjamin hal ini, sebelum memberikan fasilitas kredit, bank harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap karakter, kapasitas, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Pinjaman dalam jumlah besar dapat diberikan kepada badan usaha melalui sindikasi. Sindikasi adalah mekanisme kredit yang telah memberikan keuntungan substansial bagi sektor perdagangan, properti, dan industri lainnya yang membutuhkan modal bergulir dan pembiayaan krusial di sektor perbankan. Sindikasi pada dasarnya mencakup pemberian kredit kepada peminjam melalui kerja sama beberapa bank atau lembaga keuangan untuk menyediakan pinjaman modal dan memitigasi risiko yang dihadapi oleh masing-masing lembaga relatif terhadap jumlah pinjaman.

Hal ini dicapai melalui perjanjian kredit tunggal antara klien dan bank-bank peserta, yang berfungsi sebagai fondasi yang kohesif bagi semua anggota sindikasi. Pinjaman sindikasi umumnya melibatkan seorang pemimpin, yang umumnya dikenal sebagai *arranger* utama. Pemimpin sindikasi memainkan peran penting dalam mengatur para peserta sindikasi.

Peraturan perbankan melindungi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang saat ini diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018, yang membahas Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyedia Dana Besar bagi Bank Umum, yang bertujuan untuk memitigasi risiko substansial yang terkait dengan peminjam individu. Jika kreditor adalah bank asing atau lembaga nonbank.

Penyediaan fasilitas kredit perbankan yang disertai jaminan kredit, seperti yang melibatkan hak atas tanah dan bangunan sebagai agunan, sangat penting bagi lembaga hak tanggungan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditor. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda Terkait (selanjutnya disebut UUHT) diundangkan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Penyediaan fasilitas kredit perbankan yang disertai jaminan kredit, dilaksanakan berdasarkan gagasan keseimbangan untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor. Dalam pelaksanaannya, kredit sindikasi perbankan akan membentuk perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, yang mengikat kreditor dan pemohon sebagai debitur. Dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi, para peserta sindikasi, selanjutnya disebut sindikasi kredit, wajib mengikatkan diri pada suatu perjanjian pokok yang dibuat di hadapan notaris, yang selanjutnya dilengkapi dengan perjanjian kredit dan perjanjian turunannya, khususnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT), dalam hal agunan berupa barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa:

1. Pemberi Hak Tanggungan adalah badan hukum atau badan hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek yang dibebani hak tanggungan.
2. Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan objek yang dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berada pada pemberi hak tanggungan pada saat pendaftaran hak tanggungan.

Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan bahwa pemegang hak tanggungan adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai kreditor. Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut di atas menetapkan bahwa diperlukan perjanjian kredit dari debitur dan dokumen pemberian hak tanggungan untuk pendaftaran hak tanggungan.

Selanjutnya, PT. OB memiliki agunan berupa dua sertifikat hak milik atas tanah, masing-masing atas bangunan yang terdaftar atas nama Budi Guna, untuk pembiayaan kredit modal kerja dari PT. Bank Syariah Lantabur Surabaya senilai Rp3.800.000.000,00. PT. OB, dalam kapasitasnya sebagai debitur, mengajukan pinjaman modal kerja dengan kewajiban bunga bulanan selama satu tahun. PT. Bank Syariah Lantabur membentuk sindikasi tiga bank yang bekerja sama.

1. PT. Bank Syariah L Surabaya, 1,8 miliar Rupiah
2. PT. Bank Syariah B Kediri, 1 miliar Rupiah
3. PT. Bank Syariah C Malang, 1 miliar Rupiah

64 PT. OB menggunakan fasilitas kredit melalui rekening giro, dengan pembayaran bunga bulanan sebesar Rp. 38.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kreditnya. Pada bulan ketiga, pengurangan pokok sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diamanatkan. Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membeli alat kesehatan impor. Hal ini menimbulkan masalah di bulan kesembilan, ditandai dengan keterlambatan pembayaran bunga dan penurunan pokok akibat kenaikan harga impor komoditas (nilai tukar dolar yang menguat). Alat kesehatan tersebut dijual ke rumah sakit pemerintah, dengan metode pembayaran yang menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan harga beli. Permasalahan mendasar keterlambatan pembayaran ini berujung pada surat penagihan dan pemeriksaan langsung oleh direksi.

9 Sebagai pimpinan sindikasi, PT. Bank Syariah Lantabur memiliki tanggung jawab substansial dalam mematuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Aset yang Berkaitan dengan Tanah, yang diformalkan melalui perjanjian notaris antara para peserta dan sindikasi, yang menjelaskan syarat dan ketentuan mengenai jumlah pinjaman, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berlaku bagi debitur. Jaminan hipotek ini mematuhi Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada tesis yang berjudul "KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN KREDIT SINDIKASI APABILA DEBITUR WANPRESTASI" ini adalah:

- a. Bagaimanakah karakteristik perjanjian kredit sindikasi?
- b. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur?

1.2 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa karakteristik perjanjian kredit sindikasi.
- b. Untuk menganalisa bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoritis dengan menyediakan dokumentasi tambahan berupa karya tulis, literatur, dan bahan ilmiah yang relevan dengan ranah hukum, khususnya mengenai kreditur sindikasi.
2. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan hukum, khususnya dimensi hukum dalam memperoleh dan melaksanakan perjanjian sebagai kreditur. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan meningkatkan pemahaman bagi para praktisi terkait, khususnya bank sebagai penerima agunan dan notaris yang mengotentikasi dan menyiapkan dokumen hipotek.

1.4 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, norma hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Dalam penelitian ini akan menjawab dan menemukan temuan hukum dengan menjawab isu hukum terkait Perjanjian Sindikasi.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode konseptual, dan pendekatan yurisprudensi. Pendekatan perundang-undangan seringkali melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam tesis ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan, yang mencakup pemeriksaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang saling terkait; temuan dari analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diidentifikasi dalam penelitian ini.³ Pendekatan kasus melibatkan pemanfaatan beberapa kasus sebagai bahan referensi untuk membahas suatu permasalahan hukum.⁴ Secara bersamaan, pendekatan konseptual bersumber dari perspektif dan doktrin yang telah mapan dalam kajian

² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi 15, Kencana, Jakarta, h. 47.

³ *Ibid.*, h. 133.

⁴ *Ibid.*, h. 134.

hukum yang membantu dalam menjelaskan definisi hukum, serta konsep dan prinsip yang relevan dengan tantangan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.
10. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.
11. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakanasanaan Prekreditan Bank Bagi Bank Umum.
12. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.
13. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

14. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Debitur Perorangan dan Kelompok.
15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium).
16. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valutas Asing Oleh Bank.
17. Surat Edaran No. 21/11/BPPP tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum tetapi bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud adalah berupa teks, kamus hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, dan literatur-literatur lain nya yang bersifat pendukung dan relevansi sehingga dapat memberikan pengetahuan terhadap perkembangan isu hukum terkait, memberikan inspirasi serta memperluas pembahasan yang dimaksud dalam tesis ini.⁵

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan perolehan sumber hukum primer dan sekunder. Hal ini dimulai dengan peraturan

⁵ *Ibid.*, h. 183.

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung dengan permasalahan hukum. Selanjutnya, bahan-bahan sekunder, seperti literatur, teks hukum, dan artikel daring yang kredibel dan relevan dengan permasalahan hukum, dikumpulkan.

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum melibatkan penerapan hukum pada situasi tertentu. Penelitian hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tantangan hukum membutuhkan kemampuan untuk mengenali permasalahan hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis permasalahan yang dihadapi, dan merumuskan solusi.⁶ Penelitian hukum ini akan dikaji menggunakan sumber daya hukum yang diperoleh, khususnya dokumen hukum primer dan sekunder, yang selanjutnya akan dianalisis melalui interpretasi gramatikal dan sistematis.⁷ Analisis interpretasi gramatikal menerjemahkan definisi hukum ke dalam bahasa sehari-hari, sedangkan analisis interpretasi sistematis melibatkan penafsiran ketentuan perundang-undangan dengan mengkorelasikannya dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, karena hukum dipandang sebagai suatu sistem yang saling terkait; dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya.

⁶ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh.

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 3

1.5 Kajian Teori

a. Tinjauan Umum Perjanjian

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa hukum kontrak, yang mencakup perjanjian dan peraturan, berfungsi sebagai landasan bagi semua usaha manusia, terutama dalam ranah perdagangan. Moch. Isnaeni menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kontrak dalam lingkungan sosial dan korporat internal, karena semua aktivitas manusia mengandung hubungan dan kewajiban hukum.

Moch. Isnaeni menegaskan bahwa Hukum Kontrak berfungsi sebagai fondasi bagi kegiatan bisnis. Moch. Isnaeni memandang hukum kontrak sebagai landasan fundamental dari semua operasi perusahaan. Ia menegaskan bahwa bisnis melampaui sekadar kekayaan; bisnis mencakup pengembangan hubungan positif dan pemahaman tanggung jawab dalam setiap pertemuan. Lebih lanjut, Moch. Isnaeni berpendapat bahwa asal mula kontrak tidak hanya mencakup perjanjian dan undang-undang tetapi juga hukum itu sendiri. Ia mengkritik Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena secara eksklusif merujuk kontrak dan undang-undang sebagai asal mula kontrak, dengan menegaskan bahwa hukum kontrak berasal dari undang-undang itu sendiri, bukan sebaliknya.

Moch. Isnaeni menggarisbawahi pentingnya memahami hukum kontrak dalam ranah bisnis untuk memfasilitasi interaksi yang produktif dan mencegah permasalahan hukum. Oleh karena itu, Hukum Kontrak

dalam Kehidupan: Hukum kontrak, yang bersumber dari perjanjian atau peraturan perundang-undangan, mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu hubungan hukum. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perjanjian jual beli, sewa, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Memahami hukum kontrak memungkinkan individu dan perusahaan untuk meningkatkan operasional mereka dan mengurangi potensi permasalahan.

Perspektif Moch. Isnaeni tentang hukum kontrak menggarisbawahi pentingnya hukum kontrak sebagai elemen fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah bisnis. Ia menganjurkan pemahaman yang komprehensif tentang asal-usul kontrak dan pentingnya memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam setiap hubungan hukum.

b. Pengertian Perjanjian

Istilah "perjanjian" berasal dari kata "*overeenkomst*" yang berarti "kontrak" atau "kesepakatan".

Terdapat berbagai perspektif yang berbeda mengenai definisi perjanjian. Wiryono Projodikoro mendefinisikan "perjanjian" berasal dari kata "*verbennis*", sedangkan "*overeenkomst*" diartikan sebagai "kesepakatan".⁸

⁸ Wiryono Prajodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, h. 11.

Menurut R. Subekti, "*verbennis*" diartikan sebagai aturan atau kewajiban, tetapi "*overeenkomst*" digambarkan sebagai perjanjian atau kesepakatan.⁹

Pasal 1313 KUH Perdata menggolongkan perjanjian sebagai "suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih."

Cendekiawan Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penafsiran Pasal 1313 KUH Perdata memiliki berbagai kekurangan.¹⁰

- a. Penafsiran ini hanya berlaku untuk satu pihak. Hal ini terlihat dari frasa "satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih." Istilah "mengikat" tampaknya berasal dari satu pihak, alih-alih kedua belah pihak yang terlibat. Istilah ini seharusnya diganti dengan "saling mengikatkan diri" untuk membangun kebulatan suara di antara para pihak.
- b. Istilah "perbuatan" mencakup ketiadaan konsensus. Istilah "perbuatan" dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa izin dan juga dapat merujuk pada tindakan melawan hukum yang tidak memiliki kesepakatan. Istilah "persetujuan" seharusnya digunakan.
- c. Definisi yang dirumuskan agak luas. Bahasa perjanjian terlalu luas, termasuk perkawinan, karena janji perkawinan diatur oleh hukum keluarga.
- d. Tidak Ada Tujuan. Tujuan perjanjian tidak ditentukan, membuat para pihak tidak yakin tentang alasan komitmen mereka yang mengikat.

R. Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau bersama-sama mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih.¹¹

R. Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata tidak memadai dan terlalu luas. Definisi ini

⁹ R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, h. 12-13.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung, h. 78.

¹¹ R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

kurang tepat karena hanya merujuk pada perjanjian sepihak dan terlalu kabur karena penggunaan istilah "perbuatan", yang juga dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, definisi ini perlu diubah menjadi: a. Suatu perbuatan harus berkaitan dengan tindakan hukum yang pada akhirnya dapat mengakibatkan akibat hukum; b. Memasukkan istilah "saling mengikat".

Merumuskan definisi kontrak yang tepat merupakan tantangan, terutama karena para ahli memiliki interpretasi yang beragam. Akibatnya, beragam makna kontrak akan diuraikan, sebagaimana diartikulasikan oleh berbagai ahli, termasuk:

69 R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kejadian di mana satu orang mengikatkan diri kepada orang lain atau ketika dua orang bersama-sama berjanji untuk melaksanakannya.

K.R.M.T. Tirtodidiningrat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang timbul dari kesepakatan dua pihak atau lebih, yang menghasilkan akibat hukum yang sah.¹²

29 Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dibentuk melalui kesepakatan bersama yang menimbulkan akibat hukum.

Singkatnya, berdasarkan perspektif berbagai ahli, kontrak didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan hubungan

¹² Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 96.

hukum antara orang-orang yang terlibat, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan perjanjian tersebut.

c. Subjek dan Objek Perjanjian

1. Subjek Perjanjian

Subjek suatu perbuatan hukum mengacu pada subjek hukumnya. Subjek hukum mencakup orang perseorangan dan badan hukum. Akibatnya, semua orang perseorangan dan badan hukum dapat membuat kontrak, bergantung pada kompetensi hukum yang dimiliki oleh orang perseorangan dan badan hukum tersebut.

1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat bahwa subjek suatu kontrak adalah:¹³

- a) Orang yang membuat perjanjian memiliki kompetensi atau kapasitas yang diperlukan untuk melaksanakan perbuatan hukum.
- b) Orang-orang yang terlibat dalam perjanjian harus melaksanakannya sesuai dengan otonomi kehendak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan bebas dari kesalahan atau tipu daya. Kesepakatan antara kedua belah pihak bersifat wajib bagi mereka.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Badan hukum, sebagai subjek hukum, memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana halnya orang perseorangan. Hal

¹³ R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, h. 16.

13 ini disebabkan oleh kapasitas badan hukum untuk membuat kontrak. Kontrak yang dibuat oleh badan hukum menggunakan perantara manusia sebagai administratornya. Badan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori:

a) Badan Hukum Publik

12 Badan hukum publik adalah organisasi yang dibentuk untuk kepentingan publik atau masyarakat umum. Badan hukum publik adalah badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang dijalankan secara efektif. Contohnya meliputi Bank Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara.

b) Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

13 Badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum perdata untuk kepentingan perorangan anggotanya. Berbeda dengan badan hukum publik yang beroperasi tanpa motif keuangan, badan hukum privat dibentuk dengan tujuan menghasilkan keuntungan oleh kolektif yang terlibat dalam bidang sosial, pendidikan, ilmiah, dan bidang lainnya, sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya meliputi Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan Badan Amal.

Karena badan hukum tersebut tidak sah, setiap perjanjian yang ditandatangani dapat dinyatakan batal demi hukum.

2. Objek Perjanjian

Subjek suatu kontrak harus dapat dipastikan. Hal ini berlaku terlepas dari keberadaan barang tersebut saat ini atau potensi keberadaannya di masa mendatang. Akibatnya, barang-barang berikut dapat dianggap sebagai subjek perjanjian:

- 1) Barang yang dapat dipindahtangankan (Pasal 1332 KUH Perdata).
- 2) Barang yang jenisnya dapat ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata). Ketidakpastian jumlah saat ini tidaklah penting, jika dapat dipastikan di masa mendatang.
- 3) Barang yang akan datang (Pasal 1334, ayat (2) KUH Perdata).

Lebih lanjut, beberapa barang tidak dapat diklasifikasikan sebagai subjek kontrak, termasuk: 1) Barang yang tidak bersifat komersial. 1) Senjata yang disetujui negara; 2) Barang yang secara hukum ilegal, seperti narkoba; 3) Warisan yang tidak dilaporkan.

Subekti menyatakan bahwa mengenai tujuan suatu perjanjian:

- 1) Janji yang dibuat oleh para pihak harus eksplisit untuk memastikan hak dan kewajiban mereka; 2) Janji-janji tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketentuan umum, atau standar etika.

Jika subjek perjanjian tidak tepat, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

d. Unsur Perjanjian

a. Unsur *Essentialia*

J. Satrio menjelaskan bahwa aspek-aspek vital merupakan hal-hal yang wajib dicantumkan dalam suatu perjanjian. Akibatnya, suatu perjanjian tidak dapat terwujud tanpa adanya komponen-komponen ini.¹⁴ Salah satu komponen tersebut adalah ketentuan hukum. Perjanjian-perjanjian yang dibahas di bawah ini mencakup perjanjian umum, baik yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, komponen-komponen mendasar yang membentuk suatu perjanjian adalah: 1) Kesepakatan bersama para pihak; 2) Kehadiran para pihak; 3) Pokok perjanjian; dan 4) Ketentuan hukum.

Secara umum, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, klausul-klausul dalam Buku III KUH Perdata bersifat mengikat (*dwigen recht*), yang menunjukkan bahwa ketiadaan ketentuan-ketentuan tertentu menjadikan perjanjian tersebut cacat hukum.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur ini diatur oleh undang-undang. Akibatnya, jika tidak diatur oleh para pihak, maka diatur oleh hukum. Unsur inheren ini selalu diasumsikan ada dalam suatu kontrak. Jika suatu kontrak tidak memuat ketentuan tentang cacat tersembunyi, Kitab Undang-Undang

¹⁴ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67.

Hukum Perdata menetapkan bahwa penjual bertanggung jawab atas cacat tersebut.

c. **Unsur *Accidental***

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak karena ketiadaan peraturan perundang-undangan. Unsur ini wajib dipenuhi oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka.

Dalam perjanjian pembelian angsuran, jika debitur gagal membayar selama tiga bulan berturut-turut, kreditur dapat menyita barang yang dibeli.

e. **Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan syarat-syarat suatu perjanjian yang sah sebagai berikut:

a. **Kesepakatan Orang yang Mengikat Diri**

Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai kesepakatan, dengan suara bulat menyetujui pokok-pokok perjanjian yang telah dibuat.¹⁵ Kesepakatan ini ditunjukkan oleh adanya niat yang tersurat maupun tersirat dari pihak pertama terhadap pihak kedua.¹⁶

b. **Kecakapan Membuat Perjanjian**

Seseorang yang membuat suatu perjanjian harus cakap secara hukum, khususnya dewasa atau cukup umur dan berakal sehat. KUH

¹⁵ R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 35.

¹⁶ Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, 1985, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung, h. 65.

Perdata menetapkan bahwa orang-orang tertentu dianggap tidak cakap atau tidak layak untuk membuat perjanjian, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1330: 1) Anak di bawah umur; 2) Orang yang berada di bawah perwalian; 3) Perempuan dalam keadaan yang ditentukan secara hukum, dan secara umum, semua orang yang dibatasi oleh hukum untuk membuat perjanjian tertentu. Seseorang yang membuat perjanjian dengan seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1330 dapat meminta hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut atas permintaan orang tersebut atau walinya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1331 KUH Perdata. Namun, jika orang yang tidak cakap tersebut bersikeras untuk melaksanakan perjanjian, mereka wajib memberikan kontra prestasi.

c. Pokok Perkara Tertentu

Hal ini berkaitan dengan pokok perkara perjanjian. Umumnya, pokok perkara perjanjian adalah barang atau aset; namun, perjanjian kerja semakin menjadi fokus perjanjian tersebut seiring berjalannya waktu. Hal ini diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata.

Barang yang dapat dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1332 ayat (1). Pasal 1333 ayat (2) menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai jumlah barang dagangan diperbolehkan, dengan syarat jumlahnya dapat dipastikan kemudian. Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan bahwa benda-benda yang diperkirakan akan tersedia di kemudian hari dapat menjadi subjek perjanjian. Banyak entitas dapat menjadi subjek perjanjian, meskipun entitas-

entitas tersebut belum ada. Entitas-entitas ini dikategorikan menjadi dua jenis:

- 1) Obyek Pelaksanaan Mutlak (Obsoluit Ttoekomsting). Benda tersebut belum ada pada saat perjanjian ditandatangani. Mobil yang masih dalam tahap konstruksi.
- 2) Obyek Pelaksanaan Relatif (Relatieve Toekomstprestatie). Benda tersebut sudah ada pada saat perjanjian ditandatangani tetapi belum berada di bawah kendali debitur. Misalnya, penjual saham yang masih belum diperoleh.

c. Pembeneran yang Sah

Individu memiliki otonomi untuk memutuskan dengan siapa, apa, dan bagaimana perjanjian dibuat; Meskipun demikian, terdapat batasan-batasan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

f. Asas-asas Dalam Perjanjian

Dari perspektif etimologis, asas berarti fondasi, yang berfungsi sebagai kerangka berpikir dan ekspresi pendapat.¹⁷ Mahadi menjelaskan bahwa asas didefinisikan sebagai unsur dasar, penopang, atau titik acuan untuk klarifikasi.¹⁸

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 52.

¹⁸ Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 199.

Banyak asas yang diakui dalam perjanjian, antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Prinsip ini mengartikan bahwa suatu perjanjian ditetapkan pada saat dimulainya. Akibatnya, jika kedua belah pihak sepakat, suatu kontrak ditetapkan, terlepas dari apakah kontrak tersebut telah dilaksanakan atau belum. Hal ini juga mengartikan bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

b. Doktrin Otonomi dalam Perjanjian Kontraktual

Asas ini menjamin kebebasan untuk: 1) Secara sukarela memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian; 2) Secara sukarela memilih pihak yang akan mengadakan perjanjian; 3) Secara sukarela menetapkan syarat-syarat perjanjian; 4) Secara sukarela memilih format perjanjian; 5) Kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan standar hukum, etika, atau ketertiban umum.

c. Asas Mengikat Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Semua pihak yang membuat perjanjian wajib memenuhi syarat-syaratnya, karena perjanjian tersebut memuat janji-janji yang mengikat dan dapat diberlakukan oleh hukum bagi kedua belah pihak. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sah menurut hukum bagi para pihak yang terlibat.

d. Doktrin Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) mengamanatkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun itikad baik biasanya

ditunjukkan pada tahap pra-perjanjian, itikad baik harus dipertahankan di seluruh tahapan perjanjian.

g. Hapusnya Perjanjian

Istilah "menghapus" berarti menghilangkan atau mengeliminasi. "Menghapuskan" berarti tindakan menghilangkan, meniadakan, atau menyatakan sesuatu tidak lagi sah. Akibatnya, pembatalan suatu kewajiban menandakan ketidakabsahannya karena suatu tindakan tertentu. Dalam istilah hukum, suatu kewajiban dihapuskan atau hangus oleh beberapa tindakan hukum.¹⁹

Pembatalan suatu kewajiban dan pembatalan suatu perjanjian merupakan hal yang berbeda, karena berakhirnya suatu kewajiban tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Namun, jika perjanjian dibatalkan, hal tersebut langsung membatalkan komitmen. Pasal 1382 KUH Perdata menyebutkan sebelas alasan pembatalan suatu kewajiban.

a. Imbalan. Istilah "pembayaran" dalam konteks ini mencakup pembayaran harga oleh pembeli dan penyediaan produk oleh penjual. Pembayaran wajib dilakukan di tempat perjanjian ditandatangani; Namun, jika tidak ada ketentuan tersebut, pembayaran akan dilakukan di lokasi tempat barang-barang tersebut berada pada saat perjanjian. Jika pihak ketiga melakukan pembayaran, mereka

¹⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 99.

mengambil alih posisi debitur awal. Bentuk substitusi debitur ini disebut subrogasi.

- b. Karena Penawaran Pembayaran Tunai digantikan oleh Penyimpanan atau Penitipan. Dalam skenario ini, pembayaran sering kali dilakukan dengan cara titipan ketika debitur mengajukan proposal pembayaran melalui notaris atau juru sita, yang kemudian ditolak oleh kreditur. Debitur mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menguatkan proposal pembayaran yang ditolak karena penolakan kreditur. Setelah pengesahan, barang atau dana tersebut dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Hal ini membatalkan kewajiban antara kedua belah pihak. Kreditur menanggung semua risiko yang terkait dengan barang yang dititipkan.
- c. Karena Pembaharuan Utang. Pembaharuan utang terjadi dengan mengganti kewajiban debitur yang ada dengan kewajiban debitur baru dan mengganti kreditur lama dengan kreditur baru. Ketika utang lama digantikan dengan utang baru, terjadi perubahan subjek perjanjian, yang disebut sebagai Novasi Objektif. Dalam hal ini, kewajiban sebelumnya menjadi batal demi hukum.
- d. Akibat Penghapusbukuan atau Kompensasi. Penghapusbukuan utang adalah mekanisme pelunasan utang dengan cara menghapuskan utang dan piutang masing-masing pihak, sehingga membatalkan salah satu kewajiban.

- e. Akibat penggabungan utang. Hal ini terjadi ketika kreditur dan debitur adalah orang yang sama, artinya satu orang, dan penggabungan terjadi berdasarkan undang-undang atau secara otomatis. Dalam penggabungan utang ini, kewajiban menjadi batal demi hukum.
- f. Pelunasan Utang. Pernyataan dari kreditur ini dengan jelas menunjukkan keinginan mereka agar debitur memenuhi kewajibannya sekaligus melepaskan hak mereka atas pembayaran dan pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, debitur harus menunjukkan bahwa pelunasan utang tidak dapat diasumsikan; pelunasan utang tidak dibatasi oleh metodologi tertentu.
- g. Penghapusan Pokok Utang. Apabila pokok perjanjian musnah dan tidak dapat dipertukarkan, atau hilang tanpa kesalahan kreditur sebelum kreditur gagal menyerahkannya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka kewajiban tersebut batal demi hukum.
- h. Akibat Pembatalan atau Pembatalan. Hakim dapat membatalkan kewajiban yang tidak memenuhi kriteria subjektif melalui cara-cara berikut:
 - 1) Pendekatan proaktif melibatkan pengajuan gugatan kepada hakim untuk pembatalan.
 - 2) Strategi defensif melibatkan penantian pengajuan gugatan sebelum merumuskan justifikasi atas kekurangan dalam kewajiban tersebut.

- i. Relevansi Syarat Pembatalan. Apabila kedua belah pihak sepakat dalam perjanjian awal bahwa pemenuhannya akan mengakibatkan pembatalan kewajiban.
- j. Setelah Kedaluwarsa. Kedaluwarsa adalah cara untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu kewajiban melalui berlalunya jangka waktu yang ditentukan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibatnya, setiap komitmen hukum padam dan berubah menjadi kewajiban sukarela (*natur verbintenis*) yang pemenuhannya tidak dapat diberlakukan di pengadilan.

h. Perjanjian Kredit Sindikasi di Indonesia

Perjanjian kredit sindikasi, yang melibatkan banyak kreditur (seringkali bank) yang memberikan pinjaman kepada satu debitur, memiliki beberapa karakteristik mendasar menurut hukum Indonesia. Karakteristik tersebut mencakup landasan hukum, kerangka perjanjian, dan fungsi agen fasilitas.

1. Landasan Hukum:

- a. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kredit sindikasi, peraturan perbankan (UU No. 10 Tahun 1998) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan kerangka hukum.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia memberikan arahan untuk alokasi kredit, yang mencakup kredit sindikasi.

2. Struktur Perjanjian:

- a. Perjanjian kredit sindikasi mengharuskan beberapa bank bertindak sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada satu debitur.
- b. Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, termasuk debitur dan anggota sindikasi.
- c. Agen fasilitas, biasanya anggota sindikasi, berperan penting dalam mengawasi pengaturan dan memperjuangkan kepentingan kreditur lainnya.

3. Agen Fasilitas:

- a. Agen fasilitas bertugas mengawasi perjanjian, yang mencakup penagihan pembayaran dari debitur.
- b. Hubungan hukum antara agen fasilitas dan kreditur lainnya seringkali didasarkan pada penunjukan dan otorisasi.

4. Tujuan:

- a. Pinjaman sindikasi memfasilitasi pendanaan untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan modal dari beberapa lembaga keuangan.
- b. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan akses peminjam terhadap modal, yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh satu bank saja.

5. Karakteristik Tambahan:

- a. Perjanjian pinjaman sindikasi seringkali rumit karena melibatkan banyak pihak dan kepentingan.
- b. Perjanjian ini juga menguraikan secara spesifik wanprestasi, termasuk keadaan di mana suatu tindakan merupakan pelanggaran perjanjian.
- c. Perjanjian pinjaman sindikasi juga dapat melibatkan bank konvensional dan bank syariah dalam pembiayaan kolaboratif.

i. Pimpinan Sindikasi

Pengatur utama adalah lembaga keuangan yang memelopori proses sindikasi. Akibatnya, tanggung jawab mereka rumit, dimulai dengan verifikasi dokumen kredit yang diperlukan. Hal ini menjamin keamanan yang komprehensif bagi bank dalam mengawasi proses sindikasi, yang mencakup klausul-klausul pada saat perjanjian pinjaman, terutama jika klausul tersebut belum terpenuhi. Mereka bertanggung jawab atas dokumen penawaran, mandat, dan memorandum informasi.²⁰

Tanggung jawab pengatur utama dalam pinjaman sindikasi mencakup alokasi dan distribusi risiko di antara anggota sindikasi lainnya. Selain itu, pengatur utama memikul tanggung jawab substansial untuk mengurangi risiko kredit melalui pengawasan yang ketat dan penetapan harga yang secara akurat mewakili risiko terkait. Lebih lanjut,

²⁰ Muhammad Umar, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 26, Universitas Mataram, 2011, h. 16.

pengatur utama berperan penting dalam mengoptimalkan proses penggalangan dana dan alokasi kredit sekaligus membangun kepercayaan di antara anggota sindikasi. Pengatur utama berfungsi sebagai penyelenggara utama, yang menjamin kelancaran pelaksanaan setiap fase pinjaman sindikasi dan keuntungan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Akibatnya, *arranger* utama biasanya memiliki kepentingan finansial paling besar dalam sindikasi, dan sebagai gantinya, mereka memperoleh komisi yang lebih tinggi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

24 Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dalam setiap babnya terdiri dari masing-masing sub-bab yang akan menjelaskan bagian dari isi proposal tesis ini secara sistematis, yaitu:

21 Bab I merupakan bab pendahuluan yang didalamnya termuat gambaran umum terkait isu hukum yang akan dibahas. Di dalam bab ini memuat permasalahan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum, dilanjutkan dengan kajian teoritis dan sistematika pertanggungjawaban.

3 Bab II merupakan uraian terhadap pembahasan Pertama, dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis mengenai karakteristik perjanjian kredit sindikasi.

3

Bab III merupakan uraian terhadap pembahasan kedua, dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis tentang bentuk tanggung jawab pimpinan sindikasi terhadap peserta sindikasi atas terjadinya wanprestasi debitur

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

2.1 Karakteristik Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian Kredit Sindikasi memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari dari lainnya. Berikut adalah karakteristik utama dari perjanjian kredit sindikasi:

1. *Multiple Lenders* (Kelompok Pemberi Kredit): Kredit sindikasi melibatkan sejumlah bank atau lembaga keuangan yang bekerja sama sebagai kreditur. Mereka bersama-sama menyediakan dana kepada peminjam.
2. *Single Borrower* (Peminjam Tunggal): Meski melibatkan banyak kreditur, perjanjian ini biasanya dilakukan untuk satu peminjam tunggal yang membutuhkan jumlah dana besar.
3. Perjanjian Tertulis: Semua ketentuan terkait jumlah pinjaman, bunga, jadwal pembayaran, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat semua pihak.
4. Pembagian Risiko dan Keuntungan: Risiko kredit dibagi di antara semua kreditur sesuai dengan proporsi partisipasi mereka, dan pembayaran bunga maupun hasil lainnya dibagikan sesuai ketentuan dalam perjanjian,

5. Peran *Lead Bank*: Biasanya terdapat satu bank yang berfungsi sebagai agen atau *lead arranger* yang memimpin proses penawaran, negosiasi, dan pengelolaan kredit.
6. Ketentuan tentang Pengaturan Kredit: Termasuk Klausul-klausul mengenai tata cara Pencairan, jaminan, pelunasan sebelum waktunya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.
7. Skema Pembayaran Bersama: Pembayaran dilakukan secara kolektif oleh peminjam kepada seluruh kreditur sesuai dengan proporsi bagian mereka.
8. Jangka Waktu dan Ketentuan Pengakhiran: Perjanjian biasanya menetapkan jangka waktu kredit, syarat pengakhiran, serta prosedur pelunasan.

Karakteristik-karakteristik ini menunjukkan bahwa kredit sindikasi merupakan mekanisme pembiayaan yang kompleks tetapi efisien dalam mengelola risiko dan menyediakan dana dalam jumlah besar untuk proyek atau kebutuhan yang memerlukan modal besar.

Tanggung jawab lead sindikasi terhadap sindikasi terkait terjadinya wanprestasi debitur umumnya meliputi beberapa aspek berikut:

1. Tanggung Jawab Sebagai Koordinator: *Lead bank* atau *lead arranger* bertanggung jawab dalam mengoordinasikan proses penagihan, negosiasi, dan tindakan lanjutan saat debitur mengalami wanprestasi. Mereka harus memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan menjaga kepentingan seluruh kreditur.

2. Kewajiban Penyampaian Informasi: *Lead bank* wajib memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada seluruh anggota sindikasi mengenai kondisi keuangan debitur dan potensi wanprestasi. Transparansi ini penting agar semua pihak dapat mengambil langkah yang tepat.
3. Pengelolaan Risiko dan Penanganan Wanprestasi: *Lead* bertanggung jawab dalam menyusun strategi dan langkah-langkah penanganan wanprestasi, termasuk melakukan upaya restrukturisasi jika diperlukan, negosiasi ulang, atau tindakan hukum sesuai ketentuan dalam perjanjian kredit.
4. Kewajiban Melaksanakan Tindakan Sesuai Ketentuan: Dalam perjanjian kredit sindikasi biasanya diatur bahwa *lead bank* memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti menagih jaminan atau mengambil tindakan hukum terhadap debitur saat terjadi wanprestasi, dan bertindak demi kepentingan seluruh sindikasi.
5. Kewajiban Melaporkan Kepada Sindikasi: *Lead bank* harus rutin melaporkan perkembangan penanganan wanprestasi kepada anggota lain, memastikan semua pihak mendapatkan informasi lengkap dan dapat mengambil langkah yang diperlukan secara bersama-sama.
6. Pertanggungjawaban Hukum: Secara hukum, *lead bank* tidak secara otomatis bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang timbul akibat wanprestasi, kecuali terbukti bahwa mereka melakukan kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kredit.

Secara umum, tanggung jawab utama *lead* sindikasi adalah sebagai pengelola dan penggerak proses penanganan wanprestasi, serta menjaga hubungan dan kepentingan seluruh anggota sindikasi sesuai dengan ketentuan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Pinjaman sindikasi merupakan sumber pendanaan penting bagi peminjam, yang mencerminkan ekspansi ekonomi global yang dinamis. Setidaknya terdapat tiga justifikasi untuk pinjaman sindikasi:

- a. Pinjaman sindikasi mencakup sejumlah besar kredit;
- b. Pinjaman sindikasi sering digunakan dalam hubungan jangka panjang;
- c. Pinjaman sindikasi mencakup sejumlah besar badan hukum.

Pinjaman sindikasi menunjukkan pembiayaan kolaboratif oleh lembaga keuangan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Modal Tidak Mencukupi: Dalam aplikasi pinjaman substansial yang diajukan oleh calon peminjam (terutama badan usaha), bank sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menyediakan dana yang diperlukan. Meskipun memiliki kemampuan, bank mungkin enggan membiayai pinjaman tersebut karena risiko kredit yang dianggap tinggi.
- b. Pembagian Risiko: Mengingat risiko kredit yang substansial, bank berupaya menyelesaikannya melalui pembagian risiko, yaitu dengan memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada beberapa bank, sehingga mendistribusikan setiap risiko prospektif di antara lembaga-lembaga pemberi pinjaman sindikasi yang berpartisipasi.

- c. Peraturan perbankan memberlakukan pembatasan yang melindungi bank melalui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang akan memengaruhi stabilitas keuangan bank.

Dari perspektif subjek, dapat dinyatakan bahwa entitas yang terlibat dalam perjanjian pinjaman sindikasi adalah:

- a. Debitur (peminjam), entitas penerima pinjaman atau kredit, biasanya badan hukum.
- b. Kreditur, yang terdiri dari pemberi pinjaman dan peserta, adalah entitas yang memberikan pinjaman atau kredit, seringkali bank atau lembaga keuangan non-bank (LKBB).
- c. Manajer Utama, entitas yang ditunjuk oleh debitur untuk meminta dana dari lembaga lain untuk berpartisipasi. Misalnya, jika jumlah pinjaman besar, manajer utama dapat mengalokasikan lima puluh persen dari jumlah pinjaman. Manajer utama selanjutnya akan berfungsi sebagai manajer bank tambahan selama jangka waktu tersebut. Manajer selanjutnya akan menunjuk seorang manajer pendamping, yang kemudian akan merekrut peserta. Manajer utama, manajer, dan manajer pendamping juga akan bertindak sebagai peserta.
- d. Agen Bank, entitas yang mewakili dan bertindak atas nama kreditur (pemberi pinjaman). Perwakilan bank ini ditunjuk oleh kreditur (pemberi pinjaman). Ia bertanggung jawab secara operasional untuk mengawasi pinjaman sindikasi, yang mencakup penerimaan angsuran dan pembayaran bunga, pengaturan dan penyaluran dana setelah pencairan

pinjaman kepada debitur, dan pengelolaan agunan, seperti eksekusi dan penyaluran agunan jika debitur gagal bayar. Agen Bank biasanya berfungsi sebagai manajer utama bank.

Perjanjian kredit sindikasi adalah dokumen yang menguraikan syarat dan ketentuan antar peserta dalam sindikasi. Perjanjian kredit sindikasi diawali dengan akta notaris yang menyatakan kesepakatan antar peserta sindikasi, yang menetapkan kerangka dasar perjanjian kredit sindikasi. Dalam praktiknya, istilah-istilah berikut sering dijumpai:

- a. Bank Jaminan
- b. Bank Dokumentasi
- c. Lembaga Penjamin Emisi
- d. Bank Teknis
- e. Bank Asuransi

Frasa-frasa ini menunjukkan modifikasi dari pengaturan kredit sindikasi yang fundamental. Sutan Remy Sjahdeini, dalam karyanya "Kredit Sindikasi", menguraikan aspek-aspek fundamental kredit sindikasi sebagai berikut: 1. Terdiri dari banyak pinjaman; 2. Jumlah pinjaman yang disetujui; 3. Jangka waktu pinjaman; 4. Suku bunga; 5. Akuntabilitas kolektif dalam tim manajemen; 6. Dokumentasi kredit; 7. Promosi.

Pemberian kredit kepada debitur kesana sebagaimana yang tertulis di dalam perjanjian notaris peserta sindikasi mana pimpinan sindikasi dalam melaksanakan peningkatan kredit dengan debitur Menggunakan akta notaris perjanjian kredit dengan klausula-klausula dasar sebagai berikut.

- a) Analisis Akta Perjanjian Sindikasi. Sebelum melakukan perbandingan, notaris harus terlebih dahulu mengumpulkan dokumen perjanjian internal antar sindikasi. Struktur perjanjian tentang alokasi wewenang diperiksa. Apakah wewenang untuk melaksanakan perjanjian terbatas pada satu pihak, seperti manajer utama, agen bank, bank dokumentasi, bank jaminan, atau apakah mencakup semua peserta sindikasi?
- b) Proposisi. Premis akta menentukan tindakan hukum yang dibayangkan oleh akta tersebut. Artikulasi konsep ini akan mengungkapkan ketentuan hukum perjanjian sindikasi. Ini harus mencakup deskripsi hukum pinjaman sindikasi.
- c) Jumlah Pinjaman dan Jumlah Pembiayaan Mandiri. Dokumen ini adalah perjanjian kredit yang merinci jumlah pinjaman seperti yang terlihat dalam laporan bank. Isi perjanjian kredit berbeda dengan pengakuan utang, karena pengakuan utang biasanya menetapkan jumlah tertentu. Perjanjian kredit seringkali menetapkan jumlah modal yang wajib disetorkan oleh debitur secara mandiri. Tujuan penilaian dana yang diperlukan adalah untuk mengevaluasi kredibilitas debitur dan mengurangi risiko.
- d) Syarat Kredit dan Durasi Angsuran. Frasa ini menentukan tanggal jatuh tempo pinjaman. Jika peminjam tidak membayar pinjaman pada batas waktu yang ditentukan, debitur dianggap wanprestasi.

Perjanjian kredit seringkali menetapkan jangka waktu pembayaran pinjaman. Rencana pembayaran ini berasal dari informasi amortisasi

pinjaman. Bank seringkali memastikan bahwa pembayaran awal akan meningkatkan suku bunga sekaligus mengurangi utang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan akuisisi utang. Dalam praktiknya, jika pinjaman gagal bayar atas angsuran ini, bank tidak segera mengeksekusi agunan, mengirimkan pemberitahuan, atau menyatakan debitur wanprestasi. Sebaliknya, bank mempertimbangkan strategi penjadwalan ulang yang potensial.

- e) Mata uang dalam pengaturan pinjaman sindikasi sangat penting, terutama ketika anggota sindikasi adalah bank internasional. Pertanyaannya adalah apakah mata uang pinjaman dapat berbeda dari mata uang yang digunakan untuk pembayaran. Hal ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian kredit untuk mencegah debitur menyatakan kepalsuan (*dwaling*) dalam hal ini. Hal ini dapat terjadi, misalnya, jika terdapat depresiasi mata uang yang terkait dengan perjanjian kredit.
 - f) Tujuan Kredit: Pencantuman ketentuan ini akan menguntungkan kreditur. Klausul ini memenuhi minimal dua fungsi. Pertama, untuk menentukan legalitas perjanjian pinjaman sindikasi. Kedua, bahkan jika peminjam menggunakan dana untuk tujuan yang tidak sah, klausul ini mengizinkan sindikasi untuk mengklaim ketidaktahuan tentang penggunaan pendapatan yang tidak sah oleh debitur.
- Persoalan ini berkaitan dengan penggunaan kredit yang tidak tepat relatif terhadap tujuan yang dimaksudkan. Seorang debitur dapat dianggap

telah melakukan hal ini berdasarkan interpretasi sistematis dari perjanjian kredit. Jika perjanjian secara eksplisit menyatakan tujuan kredit, debitur dapat dinyatakan wanprestasi; Namun, apabila tidak ditentukan demikian, maka debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi, karena ketentuan mengenai tujuan perkreditan tersebut bukanlah merupakan perintah atau larangan, dan juga bukan merupakan keharusan yang bersifat normatif.

- g) Penarikan Kredit (*drawdown*): Perjanjian kredit sindikasi bukanlah perjanjian sepihak antara masing-masing mitra sindikasi dan peminjam. Perjanjian kredit sindikasi dapat bersifat bilateral, dengan satu bank peserta ditunjuk sebagai agen untuk mewakili semua anggota sindikasi dalam transaksi dengan peminjam. Dalam pengaturan ini, penarikan kredit dilakukan melalui agen, yang bertindak sebagai perantara bagi anggota sindikasi, mencairkan uang kepada peminjam, dan kemudian menagih angsuran dari peminjam. Akibatnya, pembayaran ini tidak dilakukan secara langsung antara masing-masing bank dan peminjam, tetapi harus diproses melalui rekening khusus yang dikelola oleh bank agen.

Tantangan terkait peran agen bank berkaitan dengan kuasa hukum antara agen bank dan anggota sindikasi lainnya, sehingga memengaruhi kerangka tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Konsep kuasa hukum mirip dengan broker atau komisaris. Contoh eksplisitnya adalah apakah, jika debitur wanprestasi, mitra sindikasi dapat langsung

menuntut debitur atau apakah mereka diwajibkan untuk melibatkan bank agen. Standar-standar regulasi ini harus dipertimbangkan ketika merumuskan pengaturan kredit sindikasi.

- h) Suku Bunga: Hal penting lainnya adalah regulasi suku bunga. Dua permasalahan hukum berkaitan dengan regulasi suku bunga. Pertama, penting untuk memastikan apakah suku bunga pinjaman ditetapkan sebagai suku bunga mengambang atau tetap. Kedua, masih harus dilihat apakah penentuan suku bunga akan berlaku seragam untuk semua peserta sindikasi, dengan mempertimbangkan perbedaan suku bunga mereka.
- i) Pelunasan Pinjaman Prematur: Terkadang, peminjam dapat melunasi pinjamannya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Hal ini dimungkinkan, misalnya, jika pinjaman dijamin oleh pihak ketiga. Jika demikian, langkah-langkah harus diambil.
- j) Tanggung Jawab Agen Bank: Hal ini harus dijelaskan secara eksplisit, dan wewenang, hubungan hukum, serta kewajiban agen bank terhadap debitur harus dijelaskan.

Agen bank bertugas memastikan bahwa debitur memenuhi persyaratan yang tercantum dalam klausul preseden syarat. Klausul preseden syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh peminjam sebelum berhak untuk menarik pinjaman untuk pertama kalinya. Tugas ini merupakan salah satu tanggung jawab paling signifikan yang diberikan kepada agen bank oleh bank-bank peserta sindikasi. Pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam

klausul preseden syarat berfungsi sebagai jaminan pasca-penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, sehingga mencegah potensi komplikasi bagi bank-bank peserta atas pemanfaatan pinjaman oleh peminjam.

Akta notaris pengakuan utang, yang dirumuskan sebagai instrumen hukum yang lebih kuat, sangat penting untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman sindikasi yang rumit.

Pemberian pinjaman sindikasi kepada peminjam memerlukan dokumen penting, yang disebut pengakuan utang, yang mencakup pernyataan debitur yang menegaskan bahwa:

- a. Jumlah Pinjaman: Peminjam mengakui penerimaan dana dari sindikasi perbankan;
- b. Rencana pembayaran: Peminjam menyetujui rencana pembayaran pinjaman, yang mencakup tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran, dan metode pembayaran.
- c. Suku Bunga: Suku bunga menunjukkan suku bunga yang ditetapkan untuk pinjaman.
- d. Ketentuan tambahan dalam pinjaman sindikasi, termasuk agunan, masa berlaku agunan terkait hak guna bangunan, kewajiban pembayaran dipercepat, dan biaya administrasi yang diperlukan, dicantumkan dalam *adendum*. Setiap tahapan pembayaran angsuran atau bunga dicantumkan.

Fungsi pengakuan utang dalam pinjaman sindikasi:

- a. Kejelasan: Memastikan semua pihak memahami kewajiban debitur.

- b. Kepastian Hukum: Memberikan kewenangan hukum kepada kreditur, yang menegaskan bahwa debitur mengakui kewajibannya dan terikat oleh kontrak.
- c. Pencegahan Sengketa: Membantu mencegah konflik di masa mendatang antara debitur dan kreditur mengenai jumlah utang, jadwal pembayaran, atau ketentuan lainnya.

Fungsi Pengakuan Utang dalam Perjanjian Kredit Sindikasi:

- a. Landasan Hukum: Pengakuan utang berfungsi sebagai landasan hukum bagi kreditur untuk melakukan penagihan utang jika debitur wanprestasi.
- b. Acuan: Berfungsi sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kredit.
- c. Instrumen pengawasan berfungsi sebagai mekanisme bagi kreditur untuk mengawasi kepatuhan debitur terhadap kewajibannya.

Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam rangka kredit sindikasi adalah surat kuasa yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sindikasi, yang mengizinkan pembebanan hak tanggungan atas properti sebagai jaminan pelunasan pinjaman. Surat kuasa pembebanan hak tanggungan ini digunakan ketika properti yang dijadikan agunan belum disertifikasi atau sedang dalam proses sertifikasi. Kredit sindikasi adalah instrumen keuangan yang diberikan secara kolaboratif oleh beberapa bank kepada satu peminjam.

SKMHT adalah dokumen notaris yang mengizinkan debitur untuk selanjutnya menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang yang dijamin dengan tanah dan bangunan. Surat Kuasa Pembebanan Hak Tanggungan (SKMHT) memiliki beberapa tujuan, antara lain:

- a. Berfungsi sebagai jaminan sementara hingga properti disertifikasi dan siap untuk dibebani;
- b. Memfasilitasi kelancaran prosedur pinjaman sindikasi meskipun tanpa sertifikasi properti; dan
- c. Menjamin kepastian hukum bagi kreditur jika terjadi kegagalan.

Tujuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah untuk menjamin bahwa semua kreditur sindikasi memiliki hak yang sama atas agunan.

SKMHT ditandatangani dan ditandatangani oleh debitur, pemberi hak tanggungan, dan kreditur, penerima hak tanggungan, yang selanjutnya dicatat di kantor pertanahan. Masa berlaku SKMHT biasanya dibatasi, misalnya tiga bulan untuk tanah yang belum terdaftar dan satu bulan untuk tanah yang terdaftar. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah dokumen sah yang ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengesahkan pemberian hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang. Dalam pinjaman sindikasi, APHT memiliki fungsi vital sebagai dokumen agunan yang dikirimkan oleh debitur kepada banyak kreditur (bank) yang terlibat dalam sindikasi. Akta Pemberian Hak Tanggungan berfungsi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterbitkan bersama oleh beberapa bank (pinjaman sindikasi). APHT juga menunjukkan

80 bahwa debitur telah memberikan hak tanggungan kepada para kreditur sebagai jaminan atas utang yang timbul. Lebih lanjut, APHT memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Bukti pengalihan hak, di mana APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) membuktikan bahwa debitur telah memberikan hak tanggungan kepada kreditur sebagai jaminan atas utang yang timbul.

Oleh karena itu, pendaftaran hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam APHT, harus dicatat di kantor pertanahan. Pinjaman sindikasi adalah pengaturan keuangan di mana beberapa bank secara kolektif memberikan kredit kepada satu peminjam. Pinjaman sindikasi dapat berfungsi sebagai pinjaman investasi atau pinjaman modal kerja. Sindikasi membantu bank dalam mengurangi risiko gagal bayar dan memfasilitasi alokasi dana yang substansial untuk proyek-proyek padat modal. Perbedaan antara APHT dan SKMHT terletak pada fakta bahwa APHT merupakan akta yang memberikan hak tanggungan dan menjabarkan syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan hak tanggungan tersebut. SKMHT adalah surat kuasa yang memberikan wewenang untuk menetapkan hak tanggungan dan memberi kuasa kepada orang lain untuk mengawasi pendaftaran hak tanggungan tersebut.

Dalam pinjaman sindikasi, APHT penting karena memberikan kejelasan hukum dan jaminan kepada kreditur bahwa aset yang dijaminakan dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi debitur. APHT juga menjamin

perlindungan kepentingan kreditur dalam perjanjian kredit yang melibatkan beberapa pihak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menetapkan kerangka hukum untuk tindak pidana perbankan, termasuk penerbitan pinjaman sindikasi.

Peraturan Bank Indonesia mengatur berbagai aspek pinjaman sindikasi, termasuk Surat Edaran BI No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973, tentang Pembiayaan Bersama Pemerintah; Surat Edaran BI No. 11/26/UPK yang diterbitkan tahun 1979; Peraturan BI No. 7/14/PBI/2005 tentang Larangan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh bank; dan Surat Edaran BI No. 7/23/DPD tanggal 8 Juli 2005.

2.2 Karakteristik Perjanjian Pada Umumnya yang juga berlaku pada Kredit Sindikasi

Perjanjian biasanya memiliki beberapa karakteristik mendasar. Pertama, terdapat konsensus di antara dua entitas atau lebih. Kedua, para pihak yang terlibat harus memiliki kompetensi hukum. Ketiga, perjanjian harus memiliki tujuan yang jelas dan tepat. Perjanjian harus memiliki dasar yang sah.

Teks selanjutnya memberikan penjelasan komprehensif tentang atribut suatu perjanjian:

1. Kesepakatan (Konsensus): Suatu perjanjian ditetapkan melalui persetujuan para pihak yang berpartisipasi. Perjanjian ini menandakan

adanya konsensus niat antara para pihak mengenai subjek yang disepakati.

2. Kapasitas Para Pihak: Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memiliki kompetensi hukum, yang menandakan hak dan kemampuan mereka untuk terlibat dalam proses hukum. Hal ini biasanya berkaitan dengan usia, kondisi psikologis, dan keadaan hukum lainnya.
3. Tujuan Perjanjian: Suatu perjanjian harus mencakup tujuan yang jelas dan eksplisit. Entitas ini dapat berupa produk, layanan, atau tindakan yang disepakati bersama. Tujuan ini harus dapat dipastikan atau, setidaknya, dapat dipastikan pada periode selanjutnya.
4. Motif yang sah (*Causa*): Suatu perjanjian harus memiliki motif atau tujuan yang sah. Perjanjian tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau standar etika.

Selain empat prasyarat perjanjian yang sah, beberapa kualitas tambahan biasanya melekat dalam suatu perjanjian.

1. Tertulis atau Lisan: Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Namun demikian, kontrak tertulis lebih disukai karena nilai pembuktiannya yang lebih tinggi.
2. Hak dan Kewajiban: Setiap perjanjian akan menguraikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat.
3. Sanksi: Perjanjian biasanya memuat sanksi atas ketidakpatuhan oleh salah satu pihak.
4. Durasi: Perjanjian dapat memiliki jangka waktu yang ditentukan atau berlaku tanpa batas waktu.

5. Penyelesaian Sengketa: Kontrak seringkali menetapkan metode untuk menyelesaikan potensi perselisihan, seperti mediasi atau arbitrase.

2.3 Perjanjian Kredit Sindikasi

Permintaan uang yang terus meningkat menuntut inisiatif untuk membangun sistem keuangan baru. Selama dekade terakhir, pinjaman sindikasi telah bermunculan, ditawarkan oleh berbagai bank (termasuk lembaga milik negara, komersial, dan internasional) untuk berkolaborasi membiayai proyek-proyek berskala besar (megaprojek).

Jumlah pinjaman yang substansial, likuiditas yang terbatas, dan keinginan untuk membiayai perusahaan klien telah mendorong bank untuk membentuk sindikasi. Pinjaman sindikasi menawarkan perusahaan peluang untuk mendapatkan pembiayaan yang signifikan dalam jangka panjang. Faktor lain dalam persetujuan pinjaman sindikasi adalah bahwa jumlahnya yang substansial mengandung risiko yang signifikan bagi bank. Memberikan pinjaman yang sangat besar kepada peminjam individu mengandung risiko yang signifikan. Meskipun kreditor dapat membiayai pinjaman yang substansial, pertimbangan risiko memerlukan langkah-langkah untuk mendistribusikan risiko terkait dari fasilitas kredit yang diberikan. Peraturan mengenai batasan pemberian pinjaman yang sah, atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga menjadi pertimbangan bagi bank ketika membentuk sindikasi untuk membiayai kredit konsumsi.

Pinjaman **sindikasi** berfungsi sebagai solusi untuk inisiatif dan proyek pembangunan yang ekstensif yang membutuhkan pembiayaan substansial. Besarnya volume kredit, disertai berbagai risiko yang melekat pada sektor perbankan, khususnya dalam penyediaan kredit, mengharuskan bank untuk mematuhi standar perbankan yang hati-hati dan mengutamakan praktik kredit yang sehat dalam aktivitas pemberian pinjaman.

2.4 Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi

Pinjaman sindikasi pada dasarnya memiliki kerangka hukum dan struktur **kredit yang sama dengan pinjaman non-sindikasi (bilateral)**. Peraturan yang mengatur pinjaman ini dikategorikan dalam Hukum Perjanjian, sebagaimana diuraikan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meskipun makna perjanjian tidak dijelaskan di dalamnya. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum properti (*Vermogensrecht*), yang beroperasi dalam sistem terbuka. Sistem terbuka memungkinkan individu untuk membuat kontrak berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama, terlepas dari peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum dan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi dapat dijelaskan sebagai berikut, berdasarkan prosedur pembentukan pinjaman yang telah disebutkan sebelumnya.²¹

1) Hubungan Hukum Antara Calon Peminjam dan Pengatur

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 36-66.

Hubungan hukum yang terjalin antara calon peminjam dan pengatur dimulai ketika calon peminjam mengeluarkan "mandat" untuk mensindikasikan pinjaman "atas nama mereka." Dengan kata lain, instrumen mandat ini menunjuk seorang pengatur yang ditunjuk oleh calon debitur untuk mensindikasikan pinjaman tersebut. Pemegang mandat, atau *arranger*, bertanggung jawab utama untuk mensindikasikan pinjaman dengan menegosiasikan persyaratan calon debitur dengan bank-bank yang bekerja sama atas nama mereka. Hubungan hukum yang berkembang antara calon debitur dan *arranger* disebut sebagai fase pra-mandat.

Mandat diterbitkan secara tertulis, setelah pemberitahuan sebelumnya melalui telepon dan dikonfirmasi melalui teleks. Mandat berfungsi sebagai perjanjian kontraktual antara calon debitur dan *arranger*. Akibatnya, setelah mandat diterbitkan oleh calon debitur, mandat tersebut tidak dapat diubah secara sepihak oleh pihak mana pun. Penerbitan mandat sesuai dengan pengertian surat kuasa, yaitu suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain, yang setuju, untuk mengurus hal-hal tertentu atas nama mereka (Pasal 1792 KUH Perdata). Calon debitur, sebagai pihak yang memberikan kuasa, bertanggung jawab atas tindakan *arranger*, dan segala hak dan tanggung jawab yang timbul dari tindakan tersebut dialihkan kepada calon debitur. Calon debitur memberikan kuasa kepada *arranger* dalam pinjaman sindikasi melalui teleks, yang merupakan "dokumen", khususnya surat

pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1794 KUH Perdata menetapkan bahwa pemberian kuasa bersifat cuma-cuma, kecuali jika dibuat pengaturan alternatif. Penerapan Pasal 1974 KUH Perdata terhadap hubungan antara calon debitur dan *arranger* tampaknya dilarang. Pinjaman sindikasi biasanya memuat ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang mewajibkan *arranger* memperoleh imbalan, yang disebut sebagai Biaya Pengaturan, yang merupakan kompensasi kepada *arranger* atas jasanya dalam mendirikan sindikasi.

Menurut Pasal 1797 KUH Perdata, orang yang diberi kuasa tidak boleh bertindak di luar lingkup kewenangannya. Klausul ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh *arranger* di luar kewenangannya dilakukan atas risikonya sendiri. Calon peminjam dapat mengajukan gugatan hukum terhadap *arranger* untuk mendapatkan ganti rugi jika terbukti bahwa tindakan *arranger* telah melampaui batas yang diizinkan. Mereka juga dapat mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan perjanjian.

Tanggung jawab utama *arranger* adalah mensindikasikan pinjaman dengan menegosiasikan persyaratan calon peminjam dengan bank lain atas nama mereka. Oleh karena itu, kewajiban manajer berakhir pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi bank (Perjanjian Pinjaman).

2) Hubungan Hukum Antara Debitur (*Borrower*) dengan Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

2

Dalam perjanjian pinjaman sindikasi, kreditur terutama berkewajiban untuk menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian. Komitmen ini bukan tanpa syarat; kreditur dapat mengingkarinya jika debitur tidak memenuhi ketentuan perjanjian. Hal ini terlihat dalam kasus wanprestasi debitur, di mana kreditur memiliki wewenang untuk mengakhiri perjanjian pinjaman sindikasi secara sepihak. Posisi kreditur jelas lebih kuat daripada debitur. Peraturan mengenai hak-hak kreditur lebih menonjol daripada kewajiban mereka. Kewajiban eksklusif kreditur adalah menyediakan dana untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan. Tanggung jawab ini tetap bergantung pada syarat-syarat pemenuhan kewajiban debitur.

Perjanjian pinjaman sindikasi menguraikan berbagai persyaratan tambahan yang terkait dengan pinjaman sindikasi. Kewajiban administratif dan kewajiban untuk mematuhi semua arahan dan peraturan kreditur secara umum diuraikan dalam bagian Pernyataan, Jaminan, dan Perjanjian dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Tanggung jawab debitur meliputi:

1. Pembayaran utang;
2. Debitur harus menanggung semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pinjaman sindikasi;
3. Kewajiban untuk mengirimkan bunga.

Beban yang dibebankan kepada debitur adalah:

1. Biaya pengaturan: pembayaran yang dibebankan oleh *arranger*, baik oleh bank yang mengatur maupun konsorsium bank, atas jasa mereka dalam membentuk sindikasi;
2. Biaya penjaminan emisi: beban yang dibebankan oleh peminjam kepada bank yang mengatur ketika bank tidak hanya menjamin fasilitas tetapi juga membentuk konsorsium penjamin emisi untuk transaksi tersebut;
3. Biaya manajemen: beban yang dibebankan kepada bank-bank yang terlibat dalam konsorsium manajemen;
4. Biaya partisipasi, beban yang dibebankan kepada bank-bank yang terlibat dalam transaksi sebagai peserta;
5. Biaya Pool, biaya yang ditentukan oleh tingkat komitmen yang diberikan;
6. Biaya Agensi, biaya yang wajib disetorkan oleh debitur kepada bank agen, yang bertindak sebagai administrator pinjaman bank sindikasi. Biaya agensi dapat disetorkan setiap enam bulan atau setiap tahun, bergantung pada kesepakatan.
7. Biaya Komitmen, biaya atau honorarium yang dibebankan kepada debitur untuk bagian pinjaman yang belum ditarik atau belum dimanfaatkan;
8. Debitur wajib mengganti semua biaya (beban dan pengeluaran) yang dikeluarkan oleh kreditur dan/atau bank agen dalam hal-hal berikut: negosiasi pinjaman, persiapan pinjaman, pelaksanaan dan pemasaran

pinjaman, serta pelaksanaan dan pengiklanan perjanjian pinjaman. Biaya-biaya ini biasanya dikeluarkan pada saat dimulainya penarikan kredit, bergantung pada kesepakatan. Beban utama yang ditanggung debitur meliputi Bea Materai, yang mana debitur wajib membayar atau mengganti biaya yang dikeluarkan kreditur terkait dengan bea materai untuk pendaftaran kredit, pajak, dan berbagai pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku untuk pelaksanaan perjanjian kredit.

2 3) Hubungan Hukum Antara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*) Dengan Agent Bank

Sebagaimana dijelaskan, aspek khusus yang membedakan pinjaman sindikasi dari pinjaman tradisional (pinjaman bank tunggal) adalah konsolidasi kepentingan semua pihak (debitur, *arranger*, bank utama, bank partisipan, dan bank agen) di bawah satu pengaturan pinjaman tunggal.

Hal yang menarik untuk dikaji adalah status hukum bank agen. Dalam praktiknya, bank agen seringkali berfungsi sebagai bank utama sekaligus bank partisipan, biasanya awalnya bertindak sebagai *arranger* (bank mandat) bagi peminjam. Dari sudut pandang kontraktual, hubungan hukum yang terjalin antara bank agen dan bank utama/partisipan muncul dari penunjukan bank agen oleh bank utama/partisipan untuk mewakili dan bertindak "untuk dan atas nama mereka." Hubungan hukum antara bank agen dan bank utama/partisipan

merupakan pengaturan "surat kuasa". Hal ini didasarkan pada persyaratan mendasar yang melekat pada bank agen: bank agen beroperasi untuk dan atas nama bank utama dan partisipan, sejalan dengan prinsip surat kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata). Pelimpahan kuasa dari para pemimpin/peserta kepada agen bank dalam pinjaman sindikasi dilaksanakan sebagai "akta otentik". Ketentuan kuasa ini dijelaskan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Pasal 1794 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pemberian kuasa diberikan secara cuma-cuma, kecuali jika ada pengaturan alternatif. Namun, hal ini dilanggar dalam praktik. Dalam pinjaman sindikasi, agen bank, yang bertindak sebagai kuasa bagi para pemimpin/peserta, secara konsisten mendapatkan biaya yang disebut sebagai biaya keagenan.

49 Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa kuasa dapat bersifat khusus, yang hanya berkaitan dengan satu atau lebih kepentingan tertentu. Kuasa juga dapat bersifat luas, yang 79 mencakup semua kepentingan pemberi kuasa. Kuasa yang diberikan oleh agen bank merupakan bentuk kuasa yang spesifik, karena secara tegas diuraikan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Beberapa surat kuasa yang tercantum dalam perjanjian pinjaman menetapkan agen bank sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan pinjaman selama jangka waktunya.

Agen bank pada prinsipnya tidak boleh melampaui kewenangannya. Jika hal ini terjadi, berarti agen bank telah melampaui

kewenangannya, dan mereka harus bertanggung jawab (Pasal 1797 KUH Perdata). Perjanjian kredit bank sindikasi umumnya memuat ketentuan yang membebaskan agen bank dari segala tanggung jawab, kecuali dalam kasus kecerobohan yang nyata dalam pelaksanaan kuasanya.

Pasal 1813 KUH Perdata mengatur pengakhiran surat kuasa, yang mencakup pencabutannya dan pemberitahuan pengakhiran tersebut oleh penerima kuasa. Pencabutan surat kuasa dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan syarat ada alasan yang sah (Pasal 1814 KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa harus diberitahukan tidak hanya kepada penerima kuasa tetapi juga kepada pihak lain (Pasal 1815 KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa mengharuskan pemberitahuan kepada pemberi kuasa tentang pengakhiran tersebut (Pasal 1817 ayat (1) KUH Perdata). Pencabutan surat kuasa dapat terjadi sewaktu-waktu, dengan syarat pemberitahuan yang cukup telah diberikan untuk pengakhiran.

Dalam konteks pinjaman sindikasi bank, kuasa berakhir dengan kondisi berikut:

- a. Agen menyetujui pencabutan atau pengakhiran kuasa;
- b. Perjanjian tersebut memuat klausul pencabutan, yang memberi wewenang kepada peserta sindikasi untuk mencabut kuasa yang diberikan kepada agen tanpa persetujuan agen;
- c. Agen telah melanggar komitmennya dengan melaksanakan atau lalai melaksanakan tindakan yang ditentukan dalam perjanjian pinjaman sindikasi, sehingga merupakan pelanggaran komitmennya.

4) Hubungan Hukum Diantara Para Kreditur (*Lenders* atau *Participant*)

Pinjaman sindikasi terjadi ketika nilai proyek meningkat dan kebutuhan pembiayaan melampaui kemampuan bank secara individu. Nilai proyek yang substansial memaksa sektor perbankan untuk menganggap risiko yang terlalu tinggi untuk ditanggung oleh satu lembaga pemberi pinjaman secara independen. Pinjaman sindikasi melibatkan banyak pemberi pinjaman sebagai kreditur. Jumlah kredit yang diberikan oleh masing-masing pemberi pinjaman bergantung pada kebutuhan pendanaan proyek debitur. Kewajiban masing-masing bank atau kreditor sindikasi tidak bersifat gabungan maupun jamak. Masing-masing kreditor atau bank bertanggung jawab penuh atas persentase tertentu dari jumlah pinjaman yang dialokasikan kepada mereka. Kewajiban masing-masing kreditor tidak menjadi jaminan bagi bank lain.

2.5 Kewajiban Kreditur dalam Kredit Sindikasi

Pembentukan sindikasi berlangsung melalui proses multi-fase, dimulai dengan pengajuan pinjaman dari calon peminjam, diikuti oleh pembentukan *arranger*, pembentukan sindikasi pinjaman, penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, dan selanjutnya publikasi. Proses sindikasi dimulai dengan pengajuan pinjaman oleh calon peminjam kepada lembaga keuangan. Lembaga ini disebut *arranger*. *Arranger* dapat terdiri dari satu bank atau konsorsium bank, yang disebut sebagai kelompok pengelola atau

kelompok penawar. Individu yang mengawasi kelompok pengelola disebut sebagai manajer utama.

Perjanjian pinjaman sindikasi menguraikan hak dan kewajiban kedua belah pihak, pemberi pinjaman dan calon peminjam. Perjanjian ini menguraikan wewenang dan tanggung jawab agen yang ditunjuk. Dokumen ini bertindak sebagai referensi bagi para pihak jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan. Kewajiban Terpisah Kreditur Sindikasi menetapkan bahwa hak dan kewajiban Kreditur Sindikasi berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya bersifat terpisah. Oleh karena itu:

- a) jumlah yang terutang oleh Debitur kepada masing-masing Kreditur Sindikasi pada suatu waktu merupakan utang yang terpisah dan independen, dan masing-masing Kreditur Sindikasi berhak untuk melindungi dan menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Transaksi lainnya, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur;
- b) Kegagalan atau kelalaian Kreditur Sindikasi mana pun dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk kewajiban untuk menyediakan Kredit, tidak akan membebaskan Kreditur Sindikasi lainnya, Agen, atau Debitur dari kewajiban masing-masing, dan tidak akan menjadikan Kreditur Sindikasi atau Agen bertanggung jawab atas kewajiban Kreditur Sindikasi yang wanprestasi atau kewajiban lain yang belum dipenuhi.

Kalimat ini menyiratkan bahwa masing-masing kreditur memiliki yurisdiksi dan utang yang berbeda-beda.

2.6 Pelaksanaan Kredit Sindikasi dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa perbankan Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip Demokrasi Ekonomi dan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian atau *prudential banking*, merupakan prinsip penting dalam praktik perbankan Indonesia yang wajib dipatuhi oleh bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Istilah "*prudent*" erat kaitannya dengan pengawasan dan administrasi perbankan. Istilah "*prudent*" berarti "bijaksana"; namun, dalam sektor perbankan, istilah ini merujuk pada prinsip kehati-hatian. Konsep kehati-hatian ini mengamanatkan bank untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan kegiatannya, senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan perbankan, berlandaskan profesionalisme dan itikad baik. Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan konsep manajemen risiko yang dicapai melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten. Tujuan penerapan konsep kehati-hatian ini adalah untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang melampaui dinamika debitur-kreditur konvensional dan mencakup hubungan kepercayaan.

Regulasi mengenai prinsip kehati-hatian telah dikaji secara mendalam, terutama dalam arahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini meliputi:

1. Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995, tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) bagi Bank Umum.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 9/16/PBI/2007 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 7/15/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Inti Minimum Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
4. Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.
5. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Prinsip kehati-hatian, beserta ketentuan perundang-undangan, sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pemberian pinjaman sindikasi,

terutama dalam pemilihan lembaga peserta dan perumusan syarat dan ketentuan perjanjian. Kontrak Pinjaman Sindikasi.

Perjanjian hukum ini menguraikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat, khususnya Pemberi Pinjaman (lembaga sindikasi) dan Penerima Sindikasi.

Landasan hukum untuk pinjaman sindikasi mencakup peraturan perundang-undangan umum yang berkaitan dengan perjanjian dan perbankan, di samping peraturan perbankan khusus yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.7 Perbandingan Perjanjian Kredit Pada Umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi

Tabel 1.

Perjanjian Kredit pada umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi²²

Kredit Konsorsium	Kredit Sindikasi
Analisa Kredit oleh Bank	Seluruh Bank peserta melakukan analisa kredit
Suu Bunga atas dasar Bank Induk	Suku bunga atas dasar negosiasi Bank Sindikasi
Perjanjian kredit induk dilakukan oleh debitur dan Bank Induk	Perjanjian kredit induk ditandatangani oleh peserta sindikasi dengan debitur
Bank peserta tidak dapat langsung berhubungan dengan Bank Induk	Bank peserta dapat berhubungan dengan debitur melalui Agen.

²² Edratna, 2009, <https://edratna.wordpress.com/2009/03/26/kapan-memerlukan-kredit-sindikasi/>, diakses 20 Juli 2025.

Tabel 2.
Perjanjian Kredit pada umumnya dan Perjanjian Kredit Sindikasi²³

Aspek	Kredit Sindikasi	Bonds
Hubungan	Debitur punya hubungan dengan bank, <i>power</i> dan reputasi di pasar.	Keterbatasan hubungan dengan bank.
<i>Rating</i>	Tidak ada keharusan	Dituntut investor memiliki <i>rating</i> .
Proses	Lebih cepat, memanfaatkan hubungan baik antar bank.	Lebih lama dan mengharuskan adanya ijin dari regulator dan prospektus.
<i>Pricing</i>	Ditentukan di awal pembentukan sindikasi. Fleksibilitas tetap ada bila tersedia <i>rating</i> dari debitur.	Ditetapkan saat <i>book building</i> dan diskusi mengenai harga.
<i>Tenor</i>	<i>Corporate loan</i> sekitar 5 tahun, <i>project finance</i> 10 tahun.	Lebih lama, dari 10 tahun s/d 20 tahun
<i>Covenants</i>	<i>Maintenance-based</i> .	Lebih longgar, misalnya untuk <i>additional debt-raising</i> .
<i>Amortisasi</i>	Diangsur tiga bulanan atau kombinasi <i>bullet payment</i> .	<i>Bullet payment</i> .
<i>Prepayable</i>	Ya, tanpa denda/ <i>penalty</i> .	<i>No-Collable</i> pada periode tertentu.
<i>Investors</i>	Biasanya bank.	<i>Fund manager, institutional investors</i> .

²³ Edratna, 2015, <https://edratna.wordpress.com/2015/03/08/mengapa-perlu-kredit-sindikasi-dalam-pembiayaan-infrastruktur/>, diakses 20 Juli 2025.

BAB III

BENTUK TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SINDIKASI TERHADAP PESERTA SINDIKASI ATAS TERJADINYA WANPRESTASI DEBITUR

3.1 Tanggung Jawab Pimpinan Kredit Sindikasi Apabila Debitor Mengalami Wanprestasi

Dalam pinjaman sindikasi, jika debitur wanprestasi, pemimpin sindikasi atau bank utama bertugas mengelola keadaan tersebut, bersama dengan kreditur sindikasi lainnya. Tugas ini mencakup proses hukum, kolaborasi dengan debitur, dan inisiatif pemulihan.

Elaborasi:

1. Fungsi Pemimpin Sindikasi:

Pemimpin sindikasi, terkadang dikenal sebagai bank utama, menempati posisi penting dalam pinjaman sindikasi. Mereka bertindak sebagai perantara antara debitur dan kreditur sindikasi lainnya. Dalam kasus wanprestasi, pemimpin sindikasi bertanggung jawab untuk:

- a. Mengatur tindakan dengan semua kreditur sindikasi.
- b. Berinteraksi dengan debitur untuk mengidentifikasi solusi atau memperbaiki masalah.
- c. Mengelola agunan yang ada (jika berlaku) untuk pemulihan kerugian.
- d. Memulai proses hukum untuk melindungi kepentingan kreditur.

2. Tanggung Jawab Bersama: Terlepas dari peran utama pemimpin sindikasi, semua kreditur sindikasi berbagi tanggung jawab atas kerugian apa pun yang diakibatkan oleh wanprestasi. Perjanjian sindikasi akan mengatur alokasi tanggung jawab dan risiko di antara para kreditur.
3. Penyelesaian Wanprestasi: Pemimpin sindikasi akan berupaya mengatasi wanprestasi melalui:
 - a. Negosiasi dengan debitur: untuk memodifikasi pinjaman atau mencari solusi alternatif.
 - b. Penagihan utang: melalui proses hukum jika negosiasi tidak berhasil.
 - c. Penegakan jaminan: dalam kasus di mana debitur telah memberikan agunan.
4. Perlindungan Hukum: Perjanjian kredit sindikasi harus secara eksplisit menguraikan hak dan kewajiban para pihak, termasuk langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi wanprestasi. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan semua kreditur dan memfasilitasi prosedur pemulihan yang efisien.

Penting untuk diketahui: Perjanjian kredit sindikasi harus memiliki bagian yang secara eksplisit merinci langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi wanprestasi, yang menyebutkan individu yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan metodologi untuk mitigasi kerugian.

Pemimpin sindikasi dan kreditur harus berkolaborasi secara efektif untuk mengatasi skenario wanprestasi dan memitigasi potensi kerugian.

3.2 Tanggung Jawab Agen Kredit Sindikasi Dalam Hal Debitur Wanprestasi

Perbankan di Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan nasional melalui pemerataan, peningkatan, dan stabilitas, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank adalah lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit kepada perorangan dan badan usaha.²⁴ Penyaluran kredit merupakan fungsi perbankan yang fundamental dan signifikan. Pendapatan dari bunga kredit merupakan sumber utama pendapatan bank.²⁵ Pendapatan bank sebagian besar berasal dari bunga kredit, sehingga mendorong bank untuk selalu berupaya meningkatkan penyaluran kreditnya. Pendapatan bank, selain dari bunga kredit, juga berasal dari pendapatan jasa, yang disebut sebagai pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*).

Dari sudut pandang makroekonomi, penyaluran kredit bank sangat penting sebagai sumber modal bagi perusahaan. Sektor usaha yang berkembang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tingkat mikro, kredit merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi bank. Lembaga keuangan senantiasa menghadapi risiko ketika menyalurkan kredit. Oleh

²⁴ Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>

²⁵ Murwadji, T. (2013). "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 98–118. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6>

karena itu, bank harus mematuhi prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, termasuk penyaluran kredit, untuk membatasi risiko-risiko ini.²⁶

Kualitas kredit bank dikategorikan menjadi kredit lancar dan kredit macet. Kredit lancar adalah kredit yang secara konsisten dilunasi ke bank. Pinjaman yang bermasalah atau terlambat dilunasi disebut sebagai pinjaman bermasalah.

Pinjaman sindikasi adalah salah satu jenis pinjaman. Pinjaman sindikasi umumnya digunakan untuk mendanai proyek berskala besar.²⁷ Pinjaman sindikasi atau konsorsium dapat ditawarkan dalam berbagai mata uang, yang disebut pinjaman multimata uang, berdasarkan preferensi peminjam. Pinjaman sindikasi dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional maupun Islam.²⁸

²⁶ Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>, Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>, Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan". *Acta*, Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>

²⁷ Cita, R. H., Abubakar, L., & Mulyati, M. (2018). "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>; Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. <https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244>; Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). "Kekuatan Hukum LoU Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2521>

²⁸ Yose, M., & Trihantana, R. (2017). "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat". *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 403. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814>; Rahmayati, R. (2019). "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V7I1.1617>

Pinjaman sindikasi difasilitasi oleh banyak bank, termasuk berbagai lembaga, selama proses hingga perjanjian pinjaman difinalisasi. Pinjaman sindikasi melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan pertimbangan cermat, terutama terkait hubungan dengan lembaga potensial yang terlibat dalam sindikasi. Hubungan antarbank mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan untuk mencegah kesulitan bagi semua calon peserta dalam pinjaman sindikasi.

Pinjaman sindikasi digunakan untuk menghindari ketentuan **BMPK** (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman). Ketika suatu proyek membutuhkan pembiayaan yang substansial, seperti pembangunan jalan tol atau inisiatif skala besar lainnya, mustahil bagi satu bank saja untuk menyediakan dana yang dibutuhkan. Pinjaman sindikasi memfasilitasi kemajuan proyek-proyek dengan kebutuhan pembiayaan yang substansial, sekaligus memastikan bahwa bank mematuhi aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang relevan.²⁹

Dalam pinjaman sindikasi, *arranger* mengelola semua tugas administratif, mewajibkan klien untuk hanya menyediakan data penting untuk sindikasi. Setelah tanggung jawab *arranger* atau kelompok manajemen, yang dipimpin oleh manajer utama, selesai, dan setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, tugas mereka didelegasikan kepada agen. Agen ini dapat berupa bank independen, baik yang bukan anggota sindikasi maupun pemberi pinjaman, atau salah satu bank yang

²⁹ Umdani, K. M. (2016). "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI)". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(1), 90–110. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

terlibat dalam pinjaman sindikasi. Agen dalam pinjaman sindikasi mengawasi urusan administratif sindikasi selama masa pinjaman. Tanggung jawab agen dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman.³⁰ Para peserta sindikasi menganggap fungsi agen sebagai hal yang penting. Kepercayaan yang diberikan kepada bank-bank yang terlibat dalam sindikasi menjadi masalah jika pinjaman telah diterima, dieksekusi, dan dicairkan kepada peminjam, namun peminjam gagal bayar atau lalai membayar kembali pinjaman. Apa kewajiban agen jika terjadi gagal bayar pada pinjaman sindikasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji liabilitas agen jika terjadi kegagalan pinjaman sindikasi.

Arah kebijakan sektor jasa keuangan (SJK) saat ini, termasuk perbankan, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan SJK, termasuk perbankan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan sektor industri.³¹ Kredit adalah pinjaman, baik dalam bentuk moneter maupun bentuk lainnya, yang diberikan berdasarkan perjanjian yang menetapkan jangka waktu dan tingkat bunga. Bank berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat kelembagaan maupun produk.³²

³⁰ Kusumaningtuti, Barus, F., & Ariyanti, D., 2008, *Pinjaman Sindikasi Luar Negeri*, In Seri Kebanksentralan, Retrieved from www.bi.go.id

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Cetakan Pertama. Jakarta.

³² Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat", *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>.

Kredit sindikasi mengacu pada alokasi kredit dari beberapa bank kepada peminjam untuk pembiayaan proyek, diatur dengan ketentuan yang sama seperti perjanjian kredit standar, dan dikelola oleh agen yang ditunjuk (bank yang ditunjuk). Hal ini dicatat dalam perjanjian kredit tunggal antara debitur dan semua bank yang terlibat, dan berfungsi sebagai acuan bagi semua anggota sindikasi.

Kredit sindikasi di Indonesia digunakan untuk menghindari Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (PBI), yang membatasi jumlah kredit maksimum yang dapat diberikan bank umum hingga 20% untuk perorangan atau 25% untuk kelompok modal bank.³³

Kredit sindikasi muncul di Indonesia karena pengaruh Hukum Perjanjian, khususnya Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian harus memenuhi kriteria sah yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (kepastian pokok dan alasan yang sah). Perjanjian, yang mencerminkan Asas Konsensus, dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau tersirat, dengan para pihak mematuinya tanpa dokumentasi yang eksplisit.³⁴

Segala tindakan yang dilakukan oleh bank memerlukan landasan hukum. Kredit sindikasi, meskipun tidak diatur oleh hukum, dipengaruhi oleh: a) Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum

³³ Bank Indonesia, 2006

³⁴ Meilala, 2012.

Kredit; b) Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank Pemerintah; c) Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Konsorsium oleh Bank Pemerintah; d) Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/1/UKU tanggal 1 Juni 1983 tentang Pembiayaan kepada Bank Sindikasi. Peraturan perundang-undangan dan tata cara yang mengatur perjanjian kredit sindikasi diuraikan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 menguraikan prasyarat suatu perjanjian yang sah, sedangkan Pasal 1338 mengatur otonomi para pihak dalam pembentukan perjanjian. Peraturan Bank Indonesia ini menjadi landasan bagi pinjaman sindikasi di Indonesia. Hal ini mendorong perlunya perumusan peraturan yang secara eksplisit mengatur pinjaman sindikasi. Peraturan perundang-undangan ini akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi. Peraturan perundang-undangan ini telah mendorong pesatnya perluasan pinjaman sindikasi. Pinjaman sindikasi diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Surat Edaran No. 21/11/BPPP yang diterbitkan kepada seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1988, tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham; 2) Surat Edaran No. 21/18/BPPP yang diterbitkan kepada seluruh Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia pada tanggal 25 Maret 1989, tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi debitur perorangan dan kelompok, serta pengurus, pemegang saham, dan

keluarganya; 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472); 4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992; 5) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang BMPK.

Sindikasi ini dibentuk melalui usaha lembaga, terutama bank, yang disebut *arranger*. Bank-bank ini umumnya menjadi anggota atau peserta setelah sindikasi terbentuk. Manajer utama terpusat dalam sindikasi pembentukan pinjaman.

Agen bertindak sebagai perwakilan resmi bank-bank yang terlibat dalam sindikasi. Agen mencairkan dana dari kreditur kepada debitur sesuai dengan perjanjian pinjaman sindikasi. Tanggung jawab *arranger* atau kelompok penawar berakhir setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi dan perjanjian yang mengikat. Fungsi bank agen baru dimulai setelah finalisasi perjanjian. Bank agen sepenuhnya mengambil alih tugas *arranger*. Jika manajer utama adalah bank komersial, atau jika banyak manajer utama yang terlibat, salah satu manajer utama, yaitu bank komersial, ditunjuk sebagai agen. Agen ini terkadang dapat berupa bank independen, bank yang tidak berafiliasi dengan sindikasi, atau kreditur.

Setelah perjanjian pinjaman sindikasi ditandatangani, bank-bank peserta memfasilitasi pencairan dana yang disepakati kepada peminjam ke dalam rekening *escrow* yang ditunjuk dan diawasi oleh agen. Agen

1 kemudian mengalokasikan dana tersebut ke rekening debitur. Agen tidak mewakili debitur; melainkan mewakili pihak-pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi (peserta/bank) dan bertugas mengelola pemanfaatan pinjaman selama jangka waktu yang disepakati. Agen sangat bermanfaat jika bank tersebut juga berfungsi sebagai bank dokumentasi, karena nantinya bank tersebut akan menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk manajemen administrasi pinjaman. Fungsi agen dianggap penting bagi peserta sindikasi.

Dokumen hukum terpenting dalam pinjaman sindikasi adalah perjanjian pinjaman, yang berfungsi sebagai acuan untuk seluruh prosedur administrasi pinjaman. Tanggung jawab agen berlaku hingga jangka waktu pinjaman berakhir. Tanggung jawab administratif mereka mencakup pengawasan pemanfaatan pinjaman atas nama dan untuk tujuan sindikasi. Dokumen ini menegaskan kesepakatan antara para pihak mengenai pinjaman sindikasi dan memverifikasi pencairan pinjaman. Upacara penandatanganan pinjaman merupakan momen di mana para pihak menandatangani dokumen tersebut.

19 Tanggung jawab agen dimulai pada saat penandatanganan perjanjian pinjaman. Kewajiban hukum bank mencakup penegakan hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan hukum melalui instrumen hukum yang bersifat menghukum dan preventif, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Dalam istilah hukum, liabilitas mencakup semua tugas dan risiko, baik yang pasti, kontinjensi, maupun potensial, termasuk ancaman,

kejahatan, biaya, kondisi, kerugian, atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Tanggung jawab mencakup akuntabilitas atas suatu tugas, yang mencakup penilaian, kompetensi, bakat, dan persyaratan hukum. Kewajiban agen dalam pinjaman sindikasi berlaku selama jangka waktu pinjaman.

Peran agen biasanya diberikan sebagai tanda penghargaan kepada sumber kredit utama atau *arranger* dalam proses pinjaman sindikasi. Agen bertanggung jawab untuk mengoordinasikan semua pembayaran, penagihan, negosiasi, dan tugas administratif lainnya yang terkait dengan pinjaman. Agen bertindak sebagai perwakilan sindikasi atau sebagai kuasa hukum bagi para pihak (bank). Perbedaan antara *arranger* dan agen bank terletak pada fakta bahwa tanggung jawab *arranger* berlanjut hingga penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi (pembentukan sindikasi), sementara tanggung jawab agen mencakup operasi dan pengelolaan administrasi pinjaman sindikasi setelah penandatanganan perjanjian. Peran utama agen fasilitas adalah mengelola pinjaman dan mencairkan bunga serta biaya terkait. Agen fasilitas wajib menjamin bahwa debitur memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam klausul preseden kondisi.³⁵ Perjanjian pinjaman harus menetapkan tanggung jawab agen fasilitas. Agen fasilitas bertugas mengawasi kondisi keuangan debitur.

Perjanjian kredit dapat secara eksplisit memuat klausul yang memungkinkan agen untuk mempertahankan kontak bisnis lebih lanjut dengan debitur, selain dari perjanjian pinjaman sindikasi. Dalam hal ini,

³⁵ Munir, 2017.

agen bank wajib membedakan antara tanggung jawab mereka sebagai agen dalam perjanjian pinjaman sindikasi dan fungsi mereka dalam perjanjian pinjaman lain dengan peminjam. Apabila tidak terdapat ketentuan yang tegas dalam perjanjian pinjaman, agen bank tidak berkewajiban untuk memverifikasi keaslian dokumen yang diterima.³⁶

Agen bertugas mengatur dan mengarahkan semua kegiatan pembayaran, penagihan, negosiasi, dan administrasi pinjaman setelah penandatanganan perjanjian pinjaman. Agen mengelola pinjaman sindikasi, yang ditunjuk melalui surat kuasa khusus yang tercantum dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Hal ini menjamin bahwa prosedur pinjaman sindikasi berjalan secara efisien dan terkoordinasi secara komprehensif untuk memberikan ekuitas bagi peminjam dan pemberi pinjaman (debitur dan kreditur). Fungsi mereka dibatasi, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dan disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam pinjaman sindikasi.

Setelah penandatanganan perjanjian pinjaman sindikasi, bank sindikasi mencairkan dana, kemudian mentransfer jumlah yang telah ditentukan ke rekening escrow debitur yang diawasi oleh agen. Agen selanjutnya menyetorkan dana tersebut ke rekening debitur.

Agen mewakili para peserta pinjaman sindikasi (bank), alih-alih debitur, dan bertugas mengawasi pemanfaatan pinjaman selama jangka waktu yang ditentukan. Hal ini terutama menguntungkan jika agen tersebut adalah bank yang merangkap sebagai agen dokumentasi bank, karena

³⁶ Munir, 2017.

mereka nantinya akan menggunakan dokumentasi tersebut untuk mengawasi administrasi pinjaman. Fungsi agen dianggap penting bagi peserta sindikasi.

Debitur dengan pinjaman sindikasi berinteraksi semata-mata dengan agen, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam sindikasi. Bank-bank yang terlibat dalam sindikasi memiliki kepentingan bersama. Berdasarkan kepentingan ini, mereka membentuk sindikasi, yang di dalamnya terdapat satu suara tunggal; oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa satu sindikasi setara dengan satu suara.

Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUH Perdata mengamanatkan bahwa ganti rugi wajib diberikan jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila seseorang melanggar perjanjian atau komitmen, mereka dapat dikenakan sanksi atas wanprestasi atau memberikan kompensasi atas pelanggaran perjanjian tersebut.

Tugas agen dalam pinjaman sindikasi terbagi menjadi dua kategori:

1. Agen terlibat dalam sindikasi sebagai kreditor.
2. Agen eksternal peserta pinjaman sindikasi.
3. Agen juga termasuk di antara kreditor dalam pinjaman sindikasi. Jika terjadi wanprestasi debitur, agen bertanggung jawab.

Tanggung jawab agen adalah mengelola semua interaksi antara debitur dan kreditor, termasuk menerapkan tindakan korektif dan preventif untuk menjamin penyelesaian perjanjian pinjaman sindikasi dalam jangka waktu yang ditentukan, bebas dari hambatan seperti wanprestasi atau masalah lain yang dapat menghambat proses pinjaman sindikasi. Jika terjadi wanprestasi,

gugatan hukum melalui agen tidak perlu diajukan. Setiap kreditor memiliki wewenang untuk mengajukan kasus langsung ke pengadilan, karena kewajiban mereka dalam perjanjian pinjaman sindikasi tidak bersifat bersama maupun banyak.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sjahdeini:³⁷ "Setiap bank peserta bertanggung jawab sepenuhnya atas sebagian kecil dari jumlah pinjaman yang dialokasikan kepadanya." Kewajiban setiap bank dalam sindikasi tidak berfungsi sebagai jaminan bagi bank lain. Hal ini berlaku jika agen bukan peserta dalam pinjaman sindikasi, yang menunjukkan bahwa agen tersebut bukan kreditor.

Hak-hak kreditor tercantum dalam perjanjian bilateral jika terjadi wanprestasi debitur, yang juga berlaku bagi anggota sindikasi. Namun demikian, dalam sindikasi, konsekuensinya lebih rumit. Peningkatan jumlah peserta sindikasi mengurangi kemungkinan tercapainya konsensus bulat di antara para anggota mengenai potensi konflik. Jika gugatan diajukan terhadap debitur yang wanprestasi, agen penagihan adalah pihak yang bertanggung jawab. Agen harus mendapatkan persetujuan resmi dari kreditor mayoritas dan melakukan langkah-langkah tertentu, termasuk mengeluarkan beberapa panggilan kepada debitur untuk segera memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit sindikasi. Peran agen kredit sindikasi, yang independen dari anggota sindikasi dan tidak berfungsi sebagai kreditor, semata-mata berfungsi sebagai perantara

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

antara kreditur dan debitur. Tanggung jawab agen berkaitan dengan pemanfaatan kredit setelah penandatanganan perjanjian kredit. Agen bertanggung jawab untuk mengelola tugas-tugas administratif dan mengawasi pemanfaatan kredit untuk sindikasi.³⁸ Agen biasanya menunjukkan sikap pasif dan kurang inisiatif. Akibatnya, agen harus melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan arahan kreditur utama. Meskipun demikian, agen dapat tetap aktif asalkan tindakan mereka tidak melanggar perjanjian pinjaman sindikasi.

Agen wajib mengungkapkan secara transparan semua informasi terkait gagal bayar, dan tugas ini harus dijabarkan dalam perjanjian pinjaman sindikasi. Hal ini memudahkan penerapan langkah-langkah pencegahan atau penindakan sejak dini.

Kreditor dapat meminta uang dari debitur. Setiap pembayaran yang diterima melalui agen harus didistribusikan di antara kreditor lainnya. Klausul pembagian menetapkan bahwa semua pembayaran pokok dan bunga dari debitur harus dikirimkan melalui agen, alih-alih langsung kepada masing-masing anggota sindikasi. Kecuali jika perjanjian kredit sindikasi menetapkan bahwa kreditor dapat menagih secara langsung tanpa adanya agen. Hal ini melarang debitur untuk langsung mengembalikan seluruh pinjaman kepada salah satu anggota sindikasi, terlepas dari apakah pembayaran yang dilakukan oleh kreditor sindikasi sesuai secara proporsional dengan tingkat partisipasi yang ditawarkan. Ketentuan ini

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

menunjukkan bahwa kreditor menghadapi sedikit kerugian dalam kemampuan mereka untuk meminta pembayaran langsung atau eksekusi dari debitur tanpa campur tangan agen. Dalam kasus wanprestasi, kreditor biasanya beralih ke penagihan langsung dari debitur sebagai langkah terakhir. Hal ini disebabkan oleh kreditor sebelumnya telah menerima pembayaran melalui agen, sementara agen gagal melakukannya. Agen menahan diri untuk tidak bertindak karena ia yakin perlu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kreditor mayoritas. Kreditor utama merupakan entitas yang memiliki porsi piutang yang dominan.³⁹

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Agen bank bertindak sebagai perwakilan bagi para kreditur dan tidak mewakili debitur. Kredit sindikasi mengacu pada pembiayaan yang diberikan oleh beberapa lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, yang bertindak sebagai kreditur bersama kepada satu debitur, difasilitasi oleh bank yang ditunjuk yang bertindak sebagai agen. Akibatnya, meskipun agen bank mewakili bank, agen tersebut tetap memiliki hubungan layanan yang konsisten dengan debitur, karena debitur memanfaatkan fasilitas tersebut dan memberikan kompensasi kepada agen bank atas layanan yang diberikan. Hubungan hukum antara agen bank dan kreditur adalah hubungan prinsipal-agen. Akibatnya, jika terjadi konflik dalam hubungan antara agen bank dan para pihak dalam perjanjian kredit, penyelesaian masalah tersebut harus, antara lain, didasarkan pada hubungan antara prinsipal dan perjanjian kuasa.
2. Hubungan hukum antara agen dan kreditur adalah hubungan prinsipal dan kuasa hukum. Oleh karena itu, jika terjadi konflik antara agen dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, penyelesaiannya akan bergantung pada ketentuan surat kuasa yang tercantum dalam dokumen kredit sindikasi. Perjanjian kredit secara jelas menguraikan keputusan atau tindakan yang dapat dilakukan agen tanpa

berkonsultasi atau mendapatkan persetujuan dari anggota sindikasi, serta hal-hal yang memerlukan instruksi atau persetujuan terlebih dahulu dari mayoritas anggota sindikasi. Agen tidak bertanggung jawab atas penyelesaian dokumen kredit, karena merupakan kewajiban masing-masing pihak untuk memastikan penyelesaiannya sesuai dengan persyaratan mereka.

4.2 Saran

1. Perjanjian kredit sindikasi harus menguraikan hak dan kewajiban agen secara lengkap, yang diformalkan melalui perjanjian keagenan, untuk melindungi kepentingan agen jika terjadi gagal bayar yang merugikan di masa mendatang.
2. Perjanjian kredit sindikasi harus secara eksplisit menguraikan hak dan kewajiban agen, sebagaimana diformalkan dalam perjanjian keagenan tertulis. Hal ini akan melindungi kepentingan agen jika terjadi gagal bayar. Peraturan perundang-undangan mengenai kredit sindikasi diharapkan segera disusun.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Prekreditasi Bank Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Debitur Perorangan dan Kelompok.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valutas Asing Oleh Bank.

Surat Edaran No. 21/11/BPPP tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham.

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, 1985, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hilmam Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

K.R.T.M. Tirtodiningrat, 1966, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.

Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta*

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Cetakan Pertama. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi 15, Kencana, Jakarta.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.

R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sjahdeini, 1997

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wiryo Prajodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia". *De Lega Lata*, 2(1), 68–91.

Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). "Kekuatan Hukum LoU Sebagai Jamanian Dalam Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521>

Cita, R. H., Abubakar, L., & Mulyati, M. (2018). Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>

Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>

Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>

Haryanto, S. (2018). "Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank Di Indonesia". *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 46–52. <https://doi.org/26.82017/JKP.2017.001>

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>

33 Muhammad Umar, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 26, Universitas Mataram, 2011, h. 16.

1 Murwadji, T. (2013). "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 98–118. [https://doi.org/ 10.20885/iustum.vol20.iss1.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6)

Rahmayati, R. (2019). "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16. [https://doi.org/ 10.24952/MASHARIF.V7I1.1617](https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V7I1.1617)

Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. [https://doi.org/ 10.24198/acta.v2i2.244](https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244)

Umardani, K. M. (2016). "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI)". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(1), 90–110. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Yose, M., & Trihantana, R. (2017). "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat". *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 403. [https://doi.org/ 10.30997/jn.v3i2.814](https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814)

Website dan Lainnya:

1 Kusumaningtuti, Barus, F., & Ariyanti, D. (2008). Pinjaman Sindikasi Luar Negeri. In Seri Kebanksentralan. retrieved from www.bi.go.id